


# POLA PENYALURAN DANA SOSIAL OLEH LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT DI BANTEN



POLA PENYALURAN DANA SOSIAL OLEH LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT DI BANTEN

ISBN: 978-623-95606-0-7

ISBN 978-623-95606-0-7



9 786239 560607

Efi Syarifudin

**Pola Penyaluran Dana Sosial  
Oleh Lembaga Pengelola Zakat di Banten**

**Efi Syarifudin**

**Penerbit Visi Intelegensia**

**2020**

## Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

### Pasal 72 1.

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).

# **Pola Penyaluran Dana Sosial Oleh Lembaga Pengelola Zakat di Banten**

*@copyright, Efi Syarifudin 2020*

ISBN : 978-623-95606-0-7

Penulis : Efi Syarifudin

Penerbit Visi Intelegensia

Redaksi : Komplek Depag Blok I No.2 RT.02/07

Email : [visiintelegensia@gmail.com](mailto:visiintelegensia@gmail.com)

## **Hak Cipta Dilindungi Undang-undang**

Dilarang menggandakan dan menyebarkan buku ini baik secara elektronik maupun mekanis tanpa seizin

penulis/penerbit

*All Right Reserved*

Cetakan Pertama, Desember 2020

Isi di luar tanggung jawab percetakan



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* dan segala puji hanya bagi Allah SWT, kami telah kami rampungkan penyusunan laporan penelitian dengan judul Pengembangan Skim-skim Distribusi Zakat oleh Lembaga Pengelola Zakat di Provinsi Banten.

Organisasi Pengelola Zakat di Banten melaksanakan fungsi sebagai amil dengan cara terbaik yang mereka bisa lakukan. Hal ini dimaksudkan untuk bisa menjadikan zakat, infak, shadaqah dan wakaf sebagai salah satu solusi persoalan ekonomi. Terutama terhadap mereka yang kurang beruntung. Pola distribusi yang baik akan menjadikan zakat maslahat dan bermanfaat. Pengembangan skim distribusi diperlukan dalam merespon kondisi ekonomi yang dinamis.

UU No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah merubah praktek zakat dari yang tadinya bersifat normatif menjadi tatanan yang lebih sistematis. Dampak lainnya adalah maraknya pertumbuhan organisasi amil yang kemudian memerlukan evaluasi, perbaikan dan penegasan. Hal ini mendasari terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Sistematisasi pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, juga meningkatkan manfaat zakat untuk kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan. Maraknya

lembaga zakat tentu diikuti dengan pengembangan skim-skim distribusi yang mungkin saja bisa tumpang-tindih (*overlapping*) distribusi dan minim koordinasi antar satu lembaga dengan lembaga lainnya.

Kajian terdahulu menyatakan bahwa terdapat tiga pendekatan distribusi, yaitu sentralisasi, desentralisasi, dan atomisasi. Dari ketiga tersebut, mayoritas merekomendasikan desentralisasi sebagai pendekatan terbaik sebagaimana dinyatakan Masdar (1991), Hilman Latif (2010), Rosadi dan Mohamad Anton Athoillah (2015). Berdasarkan kajian buku ini, didapatkan bahwa sentralisasi oleh LAZ Nasional lebih bersifat administratif, namun distribusi dilaksanakan secara desentralisasi. Tentu hal ini berbeda dengan LAZ Daerah dan BAZNAS yang otonom.

Dari berbagai skema yang ada, fokus terbesar adalah pada pendidikan, disusul ekonomi, lalu kesehatan dan sosial. Di masyarakat tidak terjadi *overlapping* pada pendistribusian dana sosial karena setiap OPZ memiliki kekhasan dan segmen mustahiq yang berbeda. Sebagai contoh BAZNAS fokus pada pendidikan tinggi, Yatim Mandiri pada komunitas belajar yatim, Rumah Zakat fokus pada pendidikan dasar, Dompot Dhuafa fokus pada konseling dan vokasi dan Hafra fokus pada edukasi masyarakat pedesaan. Demikian juga pada program lainnya, setiap OPZ memiliki kehasan masing-masing. Selain karena terdapat kode etik tak tertulis, bahwa lembaga zakat tidak melaksanakan program di tempat dan pada program yang sedang dikerjakan oleh lembaga zakat lainnya. Berdasarkan hal ini, pendekatan apapun baik sentralisasi, desentralisasi atau pun atomisasi tidak menjadi

begitu penting, karena yang terpenting adalah bagaimana zakat dapat didistribusikan sesuai peruntukan dan kebutuhan masyarakat asnaf. Pendekatan tersebut bisa disesuaikan dan diadaptasikan sesuai kondisi mustahiq yang diberdayakan oleh lembaga zakat.

Sebelum mengakhiri kalam, saya ucapkan terima kasih kepada LP2M UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memfasilitasi observasi. Secara khusus terima kasih disampaikan kepada Bapak Ahmad Fahdil yang telah berkontribusi melengkapi kajian dan rujukan tentang distribusi zakat. Tentunya masih banyak kekurangan yang harus disempurnakan dalam buku ini. Namun kami berharap agar informasi dan data di dalamnya bisa bermanfaat dalam menambah literasi zakat di Banten.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat;

Efi Syarifudin





## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	iv
1. Pendahuluan.....	1
2. Redistribusi Dana Infaq dan Zakat Untuk Keadilan Sosial .....	9
3. Pengembangan Pola Pendistribusian Dana Infaq dan Zakat.....	19
4. Skema Distribusi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten.....	27
A. Profile Singkat BAZNAS Provinsi Banten .....	27
B. Skema Distribusi BAZNAS .....	38
5. Skema Distribusi Dompot Dhuafa Banten.....	51
A. Profile Singkat Dompot Dhuafa Banten .....	51
B. Skema Distribusi Dompot Dhuafa Banten .....	58
6. Skema Distribusi Rumah Zakat Cilegon .....	71
A. Profile Singkat Rumah Zakat Cilegon .....	71
B. Skema Distribusi Rumah Zakat Cilegon .....	73

7. Skema Distribusi LAZ Yatim Mandiri Banten.....	83
A. Profile Singkat LAZ Yatim Mandiri Banten.....	83
B. Skema Distribusi LAZ Yatim Mandiri Banten.....	85
8. Skema Distribusi LAZ Harapan Dhuafa .....	99
A. Profile Singkat LAZ Harapan Dhuafa .....	99
B. Skema Distribusi LAZ Harapan Dhuafa .....	102
9. Efektivitas Pendistribusian Dana Infaq dan Zakat.....	131
10. Penutup.....	139
Daftar Pustaka.....	147

# BAB I

## PENDAHULUAN

Sebagai ibadah maliyah yang diwajibkan, zakat memerlukan sistem tata kelola yang baik. Hal ini disebabkan posisi zakat tidak hanya berada di ranah personal, lebih dari itu zakat merupakan stimulus dan instrument keberpihakan sosial. Zakat bisa disetarakan sebagai kebijakan fiskal yang perlu diawasi dan dikendalikan oleh pemerintah. Pentingnya pengelolaan zakat meniscayakan adanya institusi yang melayani dan mampu mengimpun, menampung, mengadminstrasikan dan menyalurkan secara tepat.

Sejak undang-undang No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pertama kali diberlakukan di Indonesia, terdapat banyak perubahan pola pengelolaan zakat terutama pada aspek efektivitas dari sisi penghimpunan atau pun pendistribusian. Konsekuensi dari kehadiran undang-undang adalah membuat hal-hal yang tadinya bersifat normatif menjadi tatanan yang lebih positif dan sistematis.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Didin Hafidudin, Islam Aplikatif, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), h.103

Banyak lembaga zakat tumbuh pasca undang-undang tersebut dan pada praktiknya terdapat banyak hal yang memerlukan evaluasi, perbaikan dan penegasan. Hal ini mendasari terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada Pasal 1 Ketentuan Umum mendefinisikan Pengelolaan zakat sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selanjutnya ditegaskan tujuan adanya pengelolaan zakat bertujuan untuk: a) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan b) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Sebagai langkah penertiban kelembagaan maka melalui undang-undang ini, lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat juga dibatasi terdiri dari BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat atau disingkat LAZ. Pembantuan LAZ oleh masyarakat dibenarkan oleh pemerintah dalam rangka membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Banten memiliki prestasi dalam hal pengelolaan zakat, baik BAZNAS atau pun LAZ yang ada di Banten. Sebagai contoh adalah bahwa LAZ Harfa mendapatkan

penghargaan Bank Indonesia sebagai salah satu LAZ terbaik dari sisi pengelolaan sepulau Jawa dan mendapatkan BAZNAS Award di tahun 2018. Selain itu BAZNAS Kabupaten Serang juga pernah menjadi salah satu nominasi BAZNAS terbaik dan Gubernur Banten pun mendapatkan BAZNAS Award 2018.

Prestasi ini tidak lepas dari kemampuan lembaga zakat di Banten dalam mengelola dari sisi penghimpunan zakat atau pun dari sisi pendistribusiannya. Baik penghimpunan atau pun pendistribusian membutuhkan strategi khusus terlebih pelaksanaan zakat di Indonesia, walau pun sebagai negara mayoritas muslim belum bersifat mengikat sebagai kewajiban personal yang berdampak pada sanksi. Pelaksanaan zakat masih bersifat sukarela sehingga membutuhkan strategi funding dan sosialisasi yang dapat menggugah kesadaran masyarakat untuk berzakat. Untuk bisa meningkatkan kapasitas dan kesadaran berzakat dan berinfak, tidak sedikit lembaga zakat yang melakukan strategi jemput bola bahkan membuka gerai-gerai kecil di berbagai tempat.

Dari sisi pendistribusian lembaga zakat diberikan kebebasan untuk mengembangkan skim-skim pendistribusian baik berupa program berkelanjutan atau program insidental, baik berupa pendistribusian yang

bersifat konsumtif atau pun pendistribusian yang bersifat produktif. Pola-pola pendistribusian ini didesain berdasarkan kebutuhan dan temuan di lapangan yang kemudian dijadikan program oleh lembaga zakat. Pengembangan skim-skim ini bisa menjadi gambaran arah pendistribusian zakat dan bagaimana efektivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga zakat dalam meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan bisa terwujud dengan baik. Berdasarkan hal tersebut maka kajian dalam buku ini merupakan data hasil dari pengumpulan dan dokumentasi bentuk-bentuk skim pendistribusian zakat yang dikembangkan oleh lembaga zakat di Provinsi Banten.

Kajian tentang pentingnya zakat dalam fungsi redistribusi pernah dinyatakan oleh Masdar (1991) sebagai kewajiban pemerintah yang disetarakan oleh beliau sebagai kewajiban fiskal. Dalam kajian ini Masdar menetapkan bahwa konsepsi zakat adalah setara pajak yang pelaksanaannya harus diatur dan dijalankan oleh pemerintah. Tentu hal ini berbeda dengan kondisi saat ini bahwa pengelolaan zakat belum sepenuhnya dikelola oleh negara dengan adanya fungsi LAZ yang bersifat inisiatif dari masyarakat. Kondisi ini tentu saja membuat redistribusi bisa berbeda bentuk pada tatanan implementasi dimana jika negara bisa melaksanakan redistribusi yang bersifat

sentralistik atau pun desentralistik, dan adanya fungsi LAZ memungkinkan adanya desentralisasi yang bisa jadi lebih tepat sasaran.

Dalam hal sentralisasi dan desentralisasi distribusi zakat, kajian yang dilakukan oleh Aden Rosadi dan Mohamad Anton Athoillah<sup>2</sup> menyampaikan pandangan bahwa masalah kemiskinan yang mendera masyarakat muslim dipengaruhi di antaranya oleh sistem yang digunakan dalam distribusi dana zakat. Masing-masing sistem yang digunakan memiliki kelebihan dan kekurangan sesuai dengan prioritas masalah yang hendak diselesaikan. Jika prioritasnya adalah untuk mengentaskan kemiskinan, maka desentralisasi adalah pilihan terbaik dari setiap pilihan yang ada.

Konsep desentralisasi zakat yang dimaksud juga pernah diajukan oleh Masdar Gagasan ini menyinggung pentingnya desentralisasi dalam pengelolaan dana zakat. Dengan prinsip desentralisasi ini daerah yang memberikan kontribusi zakat terbanyak seharusnya dapat menghindari kemiskinan lebih baik, sehingga dibutuhkan desentralisasi agar tidak terjadi kondisi ironi, dimana kontribusi terbanyak

---

<sup>2</sup> Rosadi dan Mohamad Anton Athoillah, "Distribusi zakat di Indonesia: antara sentralisasi dan desentralisasi" *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 15, No. 2 (2015), pp. 237-256



malah memiliki indeks kemiskinan yang tinggi.<sup>3</sup> Kekhasan pola distribusi bisa terjadi berdasarkan kondisi yang dihadapi setiap wilayah jika pola redistribusi menggunakan konsep desentralisasi.

Gagasan praktis filantropis pernah ditawarkan oleh Hilman Latif (2010) melalui pendekatan sentralisasi, desentralisasi dan atomisasi. Mengambil model pendistribusian zakat di Muhammadiyah buku ini menjelaskan adanya konsep implementasi yang sentralisasi, desentralisasi dan atomisasi. Sentralisasi dilaksanakan pada sisi administrasi dan desentralisasi pendistribusian. Namun buku ini juga menjelaskan bahwa beberapa wilayah Muhammadiyah dibenarkan menggunakan hak yang otonom dalam pengelolaan zakat dan pendistribusiannya yang disebut sebagai pendekatan atomisasi.<sup>4</sup>

Cholidi menjelaskan bahwa pola distribusi dapat dilakukan melalui pola prioritas distribusi yang dalam konteks zakat di Indonesia dapat dilaksanakan dengan menggunakan tiga pola, yaitu: (1) antar jemput zakat yang secara aktif mendistribusikan kepada mustahik, (2) tidak

---

<sup>3</sup>Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat* (Bandung: Mizan), 2010, hal.116

<sup>4</sup>Hilman Latif, *Melayani Umat Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis* (Jakarta:Gramedia), 2010.

memindahkan zakat, artinya zakat diberikan kepada masyarakat setempat dengan asas lokalitas komunitas diutamakan, dan (3) lingkaran spiral mustahik dengan alacangkang keong.<sup>5</sup>

Sebagaimana lembaga zakat lainnya, lembaga zakat di Banten juga mengembangkan skema distribusinya. Baik melalui pengembangan model yang berkorelasi dengan lembaga pusat (untuk lembaga zakat nasional) atau memiliki kekhasan pola yang memang merupakan skim yang disiapkan berdasarkan kondisi faktual di masyarakat Banten. Sebagian menggunakan pola desentralisasi, sebagian lain seperti Rumah Zakat dan Yatim Mandiri memiliki kecenderungan untuk melaksanakan program prioritas yang dicanangkan oleh kantor pusat (sentralisasi).

---

<sup>5</sup> Cholidi dan Zuraidah, "Pola dan Teknis Baru Pendistribusian Zakat di Indonesia," *Intizar* 24, no. 2 (30 Desember 2018): 25–32, <https://doi.org/10.19109/intizar.v24i2.2843>.



## BAB II

### REDISTRIBUSI DANA INFAQ DAN ZAKAT UNTUK KEADILAN SOSIAL

Zakat adalah salah satu dari lima perkara yang menjadi kewajiban seorang muslim. Dibandingkan dengan bentuk ibadah lainnya, zakat menempatkan secara langsung ibadah personal pada ibadah sosial. Zakat menempatkan pengabdian manusia kepada Tuhannya melalui keberpihakan kepada manusia lainnya.

Menurut Masdar F. Mas'udi, dalam ajaran zakat terdapat 2 (dua) komponen penting yaitu: Pertama, ajaran yang berkenaan dengan pemungutan biaya publik (*akhdz-al-shadaqah*) oleh otoritas negara yang berkemampuan, yang disebut pajak. Kedua, ajaran yang berkenaan dengan pembelanjaan (*tasharruf*) biaya publik untuk tujuan redistribusi kesejahteraan, khususnya bagi yang lemah, dan biaya kemaslahatan umum (*sabilillah*) bagi semua. Semangat zakat yang ditegaskan dalam hal ini, ialah beribadah untuk kemaslahatan bersama.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam* (Jakarta : Pustaka Firadus) 1991, hal. 158

Karena adanya relasi antara hubungan ketuhanan dan kemanusiaan, ibadah zakat memiliki hikmah dan manfaat yang disimpulkan oleh Hafidhuddin (2002) sebagai berikut:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt., mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
2. Zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mustahik, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah Swt., terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.
3. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid, serta menjadi salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam.

4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar.
6. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi.
7. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan

keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzakki dan munfik.<sup>2</sup>

Konsep zakat secara mendasar tidak mengalami perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu. Hal yang membedakan hanyalah masalah operasional penghimpunan dan pemberdayaan dana zakat, karena konsep fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan muslim yang mampu dengan pihak muslim yang kurang mampu. Tujuannya adalah redistribusi pemerataan pendapatan antara pihak yang mengalami surplus dan defisit atau bahkan menjadikan mustahik menjadi muzakki.<sup>3</sup>

Pendistribusian merupakan proses penyaluran atau pembagian sesuatu pihak kepada yang berkepentingan. Pendistribusian dana zakat berarti kumpulan atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain dan berkerjasama untuk mewujudkan dana zakat yang terkumpul kepada pihak-pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari

---

<sup>2</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, 2002.

<sup>3</sup> Nurul Huda et al., *Ekonomi Makro Islam: pendekatan teoritis*, Penerbit Prenada Media, 2018, hal. 64

pemungutan zakat yang akan dibagikan kepada yang wajib menerima.<sup>4</sup>

Distribusi dalam ekonomi terkait pada dua hal, pertama distribusi yang dikaitkan dengan penyebaran hasil produksi melalui proses transaksi pertukaran (mubadalah) antara suatu hasil produksi dengan produksi lain (*commodity to commodity*) atau hasil produksi dengan sejumlah uang (*commodity to money*). Pendekatannya adalah dengan melakukan pendekatan strategi pemasaran yang tepat agar tercapai efisiensi dari hasil produksi terhadap kebutuhan masyarakat dari sisi jumlah, waktu dan tempat.<sup>5</sup>

Kedua, distribusi juga terkait dengan persoalan distribusi pendapatan agar terciptanya pemerataan pendapatan di masyarakat. Terdapat dua aliran utama dalam persoalan ini dalam ekonomi, yaitu aliran klasik yang percaya bahwa pemerataan pendapatan akan terjadi dengan sendirinya dengan meningkatnya pendapatan per kapita dan aliran Strukturalis menganggap bahwa masalah distribusi pendapatan dan pemerataan harus dilakukan melalui intervensi pemerintah. Berdasarkan hal ini, maka terdapat dua pendekatan ekstrim dalam mencapai pertumbuhan dan

---

<sup>4</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* ( Jakarta :Zikrul. 1993 ) hlm 120

<sup>5</sup>Abdul Aziz, *Ekonomi Islam: Analisis Mikro & Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), Edisi pertama, 2008, hal. 85



pemerataan, yaitu aliran ekstrim (radikal) kanan atau aliran yang menganut paham kapitalis yang memfokuskan pada pertumbuhan (“*grow first, then redistribute*”) dan aliran ekstrim kiri atau aliran yang menganut paham sosialis, yang memfokuskan pada masalah pemerataan (“*redistribute first, then grow*”). Sebagai alternatif dari dua aliran ekstrim tersebut, terdapat satu strategi yang beraliran moderat untuk mencapai pertumbuhan dan pemerataan secara bersama, yaitu redistribusi dengan pertumbuhan (“*redistribution with growth/RWG*”) yang dikembangkan oleh Bank Dunia.<sup>6</sup>

Berbeda dengan beberapa pendekatan di atas, Islam lebih melihat distribusi sebagai tanggung jawab dari orang-orang yang beruntung secara ekonomi untuk ditransfer segera kepada mereka yang kurang beruntung. Dengan demikian Islam lebih cenderung pada pemahaman *Growth with Redistribution*, dimana pertumbuhan secara bersamaan akan berdampak pada redistribusi dan redistribusi juga akan bersamaan dengan adanya pertumbuhan. Karena pada hakekatnya redistribusi kekayaan terutama melalui zakat adalah hak. Disebut hak karena zakat disebut pula sebagai hak, sebab esensi zakat merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari

---

<sup>6</sup> Sri Hery Susilowati dkk, “Dampak Kebijakan Ekonomi Di Sektor Agroindustri Terhadap Kemiskinan Dan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Di Indonesia : Analisis Simulasi dengan Sistem Neraca Sosial Ekonomi” (Jurnal Agro Ekonomi, Volume 25 No.1, Mei 2007) hal. 11 - 36

Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik).<sup>7</sup>

Pendistribusian zakat yang dimaksud telah secara khusus dalam al-Qur'an surat At Taubah ayat 60 diperuntukan kepada delapan kelompok (ashnaf).

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk (1) orang-orang fakir, (2) orang-orang miskin, (3) amil zakat, (4) para mu'allaf yang dibujuk hatinya, (5) untuk (memerdekakan) budak, (6) orang-orang yang terlilit utang, (7) untuk jalan Allah dan (8) untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. At Taubah: 60).

Ayat ini secara terperinci menjelaskan distribusi zakat tertuju kepada 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang yang terlilit hutang, jalan Allah, dan ibnu sabil. Lalu kemudian, sunnah menjelaskan segi-segi

---

<sup>7</sup> Didin Hafidudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*; (Jakarta : Gema Insani Pres) 2002, hal.9

pendistribusiannya, tidak menyerahkan masalah ini kepada *hakim* untuk membagikannya sesuai keputusannya sendiri, dan tidak membuka peluang sedikit pun bagi orang-orang yang rakus untuk menyentuh harta yang menjadi hak orang-orang yang benar-benar membutuhkannya.<sup>8</sup> Tetapi, hal ini tetap membuka ruang yang luas untuk perbedaan pendapat para ahli fiqih.

Sebagian ulama menyatakan bahwa zakat pendistribusiannya harus merata untuk seluruh *ashnaf*. Hal ini merupakan pendapat Imam Syafi'i dan sekelompok ulama. Pendapat lainnya adalah tidak wajib diratakan dan bahkan boleh diberikan golongan tertentu saja. Diperbolehkan mendistribusikan seluruh zakat kepada salah satu *ashnaf* walaupun masih ada yang lain. Pendapat ini merupakan pendapat Imam Malik dan sekelompok ulama salaf dan kholaf, di antaranya: 'Umar, Hudzaifah, Ibnu 'Abbas, Abul 'Aliyah, Sa'id bin Jubair dan Maimum bin Mihron. Ibnu Jarir berkata, "Demikianlah pendapat kebanyakan ulama. Oleh karenanya yang dimaksud *ashnaf* adalah sekedar menyebutkan golongan yang berhak menerima zakat, bukan menjelaskan bahwa zakat mesti diratakan untuk semua golongan tersebut".<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Maryam Ahmad al-Daghistani, *Masharif al-Zakah Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, 1412 H./1992 M, h. 5.

<sup>9</sup> Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim, Ibnu Katsir, 7: 218-219

Zakat boleh saja diberikan langsung oleh pembayar zakat (*muzakki*) kepada penerimanya (*mustahiq*) tanpa perantara lembaga pengumpul zakat. Dari laporan *United Nation Development Programme* terungkap bahwa hanya 25% dari seluruh harta zakat yang dapat dikumpulkan per tahun oleh lembaga pengelola zakat baik pemerintah maupun non pemerintah.<sup>10</sup> Banyak muslim yang lebih memilih menyalurkan zakatnya secara langsung kepada individu yang berhak menerimanya daripada melalui lembaga pengumpul zakat. Penyebabnya adalah mereka boleh jadi tidak percaya bahwa penyaluran dana zakat oleh lembaga-lembaga itu akan sampai kepada orang yang membutuhkan.<sup>11</sup>

Belum optimalnya penghimpunan dana masyarakat berupa zakat, infak, dan sedekah (ZIS) menunjukkan pentingnya lembaga pengumpul zakat, infak, dan sedekah yang bekerja secara profesional dan transparan, dan juga bertanggung jawab mendistribusikannya secara tepat dan akurat. Distribusi yang tepat dan akurat ini selain merupakan tuntutan syariat, juga akan memberikan ketenangan bagi para

---

<sup>10</sup> Al-Mufawwadhiyyah al-Samiyah Li al-Umam al-Muttahidah li Syu'un al-Laji'in, *Barnamij al-Zakah Lada Mufawwadhiyyah al-Laji'in: al-Taqrir al-Sanawi* 2019, <https://zakat.unhcr.org/wp-content/uploads/2019/05/UNHCR-Annual-Zakat-Report-2019AR-1.pdf>

<sup>11</sup> Zainulbahar Noor, "The Role of Zakat in Supporting the Sustainable Development Goals", 2017

pembayar zakat. Karena itu, beragam program penanganan problem kemiskinan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan lain-lain di kalangan para penerima zakat (*mustahiq*) pun diselenggarakan para pengelola zakat (*'amil*), infak, dan sedekah untuk menarik minat para pembayar zakat (*muzakki*).

Penyaluran atau pendistribusian dana yang tepat dapat memberikan manfaat dari pelaksanaan ibadah sosial. Tidak ada penekanan dari al-Qur'an atau Hadits bahwa zakat dan infaq harus berdampak terhadap penyelamatan ekonomi orang lain, apalagi menjadikan *mustahiq* menjadi *muzakki*. Namun dengan adanya penekanan distribusi kepada 8 asnaf secara khusus dalam al-Qur'an, tentu saja dana yang terhimpun dimaksudkan untuk membantu orang lain yang sedang dalam kondisi kesulitan. Mereka yang memiliki kelebihan secara ekonomi diajak untuk berpihak melalui ajaran sedekah (infaq dan zakat). Zakat mengingatkan agar setiap pendapatan dan harta harus disisihkan. Infaq mendorong kita untuk selalu berpihak tanpa menunggu nishob dan haul zakat diperhitungkan.

### BAB III

## PENGEMBANGAN POLA PENDISTRIBUSIAN DANA INFAQ DAN ZAKAT

Kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan dana sedekah (infaq dan zakat) yang professional. pada hakikatnya bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan menanggulangi kemiskinan membuat pola pendistribusian kepada ke-8 golongan asnaf semakin beragam. Bahkan saat ini terdapat kecenderungan untuk mendistribusikannya secara produktif dan investatif. Al-Qaradhawi membolehkan penggunaan uang zakat untuk mendirikan pabrik atau perusahaan yang keuntungannya diperuntukkan bagi kepentingan dan dapat dinikmati oleh fakir miskin dalam jangka waktu yang lebih lama.<sup>12</sup>

Pengembangan pola distribusi sedekah (infaq dan zakat) pada saat tidak dilakukan hanya disalurkan untuk kepentingan konsumtif yang akan habis dalam waktu singkat, baik dalam bentuk tradisional seperti pemenuhan kebutuhan pokok, atau dalam bentuk kreatif seperti pemberian beasiswa.

---

<sup>12</sup> Kemenag RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*, 2013, h. 82-84.

Distribusi zakat kini banyak dilakukan secara produktif, yaitu menyalurkannya dalam bentuk pengelolaan perilaku bisnis seperti pemberian modal usaha kepada mustahiq. Pola produktif terutama dalam rangka menyalurkan dana sosial dari sumber infaq.

Berkaitan dengan penerima zakat, di antara masalah yang telah dibahas para ulama klasik adalah apakah dana zakat harus dialokasikan kepada salah satu dari 8 golongan penerima zakat ataukah dana itu harus dibagikan kepada semua golongan dan tidak boleh dikhususkan kepada salah satunya saja? Jumhur fuqaha berpandangan tidak harus, sedangkan al-Syafi'i berpandangan dana zakat harus dialokasikan ke semua golongan.<sup>13</sup>

Selain itu, distribusi zakat mengutamakan distribusi domestik, yaitu distribusi kepada masyarakat setempat (lokal) sebelum ke wilayah lain.<sup>14</sup> Tetapi, sebagai solusi terhadap masalah sosial, maka zakat dapat dibagikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, warna kulit, etnis, dan atribut lainnya.

---

<sup>13</sup> Maryam Ahmad al-Daghistani, *Masharif al-Zakah Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, 1412 H./1992 M, h. 124.

<sup>14</sup> Kemenag RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*, 2013, h. 82.

Penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah seperti ini senada dengan visi dan misi *Shunduq al-Zakah li al-Laji'in* (*Refugee Zakat Fund*). Pada laporan tahunan 2019, Refugee Zakat Fund menyatakan bahwa para pengungsi adalah kelompok yang paling membutuhkan harta zakat. Para pengungsi adalah orang-orang yang paling lemah dan membutuhkan bantuan di dunia pada saat ini. Mereka berjuang dari nol hanya untuk satu hak yang paling primer, yaitu hak untuk hidup. Karena banyak dari para pengungsi ini berasal dari negeri-negeri muslim, maka zakat diharapkan dapat melindungi dan mendukung mereka. Namun hal ini dibatasi oleh para ulama yang menurut Ali al-Jufri, Direktur Mu'assasah Thabah, dibatasi oleh dua syarat utama. Pertama, hanya diberikan kepada 8 asnaf (mayoritas pengungsi termasuk minimal ke dalam golongan fakir, miskin, orang yang terlilit hutang, dan ibnu sabil). Kedua, harta zakat tidak boleh digunakan untuk biaya operasional dan upah sedikit pun.<sup>15</sup>

Program-program ini mengindikasikan adanya diversifikasi model distribusi ZIS dan penerimanya. Di dalam buku *Petunjuk Pelaksanaan Kemitraan Pengelolaan Zakat* disebutkan bahwa dari sisi pemanfaatan maka penggunaan

---

<sup>15</sup> Al-Mufawwadhiyyah al-Samiyah Li al-Umam al-Muttahidah li Syu'un al-Laji'in, *Barnamij al-Zakah Lada Mufawwadhiyyah al-Laji'in: al-Taqrir al-Sanawi* 2019, <https://zakat.unhcr.org/wp-content/uploads/2019/05/UNHCR-Annual-Zakat-Report-2019AR-1.pdf>



dana ZIS di Indonesia terkonsentrasi pada 4 sektor, yaitu (1) bantuan melalui kelompok binaan, (2) pemberdayaan ekonomi, (3) pendidikan, dan (4) layanan sosial. Pada pemberdayaan ekonomi, lembaga zakat dapat melakukan kegiatan seperti pemberian bantuan uang sebagai modal kerja, bantuan pendirian gerai-gerai, dukungan kepada mitra binaan, penyediaan fasilitator dan konsultan untuk menjamin keberlanjutan usaha, pembentukan lembaga keuangan, dan pembangunan industri.<sup>16</sup>

Abdullah bin Manshur al-Ghufayli, pada bab III bukunya *Nawazil al-Zakah Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah Li Mustajaddat al-Zakah*, membahas hal-hal baru yang berkaitan dengan pendayagunaan uang zakat. Dia membahas masalah seperti: bolehkan menggunakan dana zakat untuk menggali sumur yang airnya digunakan fakir miskin, atau membangun/membeli rumah untuk fakir miskin, beasiswa, menikahkan, atau membayar biaya pengobatan fakir miskin? Bolehkah menggunakan dana zakat untuk membayar para pegawai yang bekerja di Lembaga Amil Zakat dan bagi orang yang bekerja menginvestasikan dana zakat? Bolehkan menggunakan dana zakat untuk mendirikan lembaga pembinaan muallaf atau untuk melaksanakan program

---

<sup>16</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Petunjuk Pelaksanaan Kemitraan Dalam Pengelolaan Zakat*, Jakarta 2011

memperbaiki citra Islam dan kaum muslimin? Bolehkah menggunakan dana zakat untuk membebaskan tawanan perang muslim atau membebaskan negeri Islam yang terjajah? Bolehkah menggunakan dana zakat bagi orang-orang yang mengungsi dari tanah air mereka, bagi pelajar di luar negeri Islam, atau musafir ke luar negeri yang perjalanannya bermanfaat bagi umat Islam? Dia menulis satu bab tersendiri, bab IV, tentang menginvestasikan dana zakat.<sup>17</sup>

Berkaitan dengan penggunaan dana zakat untuk membangun sumur yang airnya dimanfaatkan oleh orang fakir, al-Ghufayli mengatakan bahwa para fuqaha terdahulu tidak memiliki fatwa tentangnya. Kesepakatan mereka bahwa harta zakat yang diserahkan kepada mustahiq wajib menjadi milik mustahiq tersebut justru mengindikasikan bahwa penggunaan dana zakat untuk program tersebut tidak dibolehkan. Al-Ghufayli mengutip fatwa al-Hay'ah al-Syar'iyah Fi Bayt al-Zakah al-Kuwayti yang menyatakan bahwa pada prinsipnya dana zakat itu diberikan kepada orang-orang fakir atau digunakan dalam suatu program yang manfaatnya diterima oleh mereka saja. Hal ini tidak terpenuhi pada pembuatan sumur umum yang dapat dipergunakan baik oleh orang kaya maupun orang miskin. Tapi, dibolehkan bila dana zakat dapat

---

<sup>17</sup> Abdullah bin Manshur al-Ghufayli, *Nawazil al-Zakah Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah Li Mustajaddat al-Zakah*, h. 337-508.

diberikan kepada orang-orang fakir, lalu mereka diarahkan untuk menggunakan dana itu untuk membangun sumur yang dapat dinikmati oleh mereka maupun selain mereka.

Lalu, al-Ghufayli mengatakan bahwa fatwa tersebut baik, namun program pembuatan sumur tersebut boleh jadi tidak terlaksana bila dana zakat itu sudah menjadi milik orang-orang fakir karena mereka memiliki keinginan sendiri dalam menggunakannya. Karena itu, menurut al-Ghufayli, dana zakat boleh digunakan untuk program tersebut dengan syarat: (1) sumur itu sangat dibutuhkan, (2) diperkirakan pengguna sumur itu adalah orang-orang fakir karena berada di wilayah mereka, (3) kemungkinan besar program itu tidak terlaksana bila dana zakat diberikan kepada mereka dan menjadi milik mereka, (4) sumur itu tidak dapat dibuat kecuali dengan dana zakat.

Al-Ghufayli mengatakan bahwa alasan dari pandangannya ini adalah penggunaan *maqashid sya'iyah*, yaitu penyediaan air bagi kaum fakir termasuk kebutuhan primer dan tujuan dari kepemilikan dana zakat oleh mereka adalah agar mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka dan hal ini

dapat terpenuhi dengan pemanfaatan sumur tersebut setiap kali mereka membutuhkannya.<sup>18</sup>

Berkaitan dengan boleh tidaknya membangun atau membeli rumah bagi fakir miskin, al-Ghufayli mengatakan bahwa pertimbangan para fuqaha dalam menetapkan hukum dalam masalah ini adalah masalah jumlah harta zakat yang boleh diberikan kepada fakir miskin. Berdasarkan pandangan jumbuh ulama yang melarang memberikan fakir miskin lebih dari kebutuhannya selama setahun, maka tidak boleh membangun atau membelikannya rumah. Sedangkan berdasarkan pendapat boleh memberikannya apa yang ia butuhkan seumur hidupnya, maka boleh hukumnya membangun atau membeli rumah dengan harta zakat untuk diberikan kepada fakir miskin.

Menurut al-Ghufayli, tidak ada batasan tertentu dari harta zakat untuk diberikan kepada fakir yang berhak. Tapi, berkaitan kebolehan membelikan atau membangun rumah baginya dengan menggunakan dana zakat, al-Ghufayli menyatakan ada beberapa hal yang perlu dipastikan, yaitu: (1) Orang fakir miskin itu bukan orang yang kuat dan berpenghasilan, dan dapat memenuhi kebutuhannya jika dia bekerja. Jika demikian, maka tidak boleh menggunakan dana

---

<sup>18</sup> Abdullah bin Manshur al-Ghufayli, *Nawazil al-Zakah Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah Li Mustajaddat al-Zakah*, h. 359-361.

zakat untuk membelikan/membangunkannya rumah, tetapi boleh untuk membelikannya alat-alat kerja yang dia butuhkan, (2) Harga rumah itu layak dan standar bagi kondisinya, (3) Dana zakat itu tidak harus dikeluarkan untuk keperluan yang lebih mendesak, seperti membeli makanan atau pakaian, karena kebutuhan rumah dapat dipenuhi dengan menyewa, (4) Jika fakir miskin itu dapat memperoleh uang untuk menyewa uang setiap tahun, maka lebih baik tidak membelikannya rumah, agar dana zakat dapat dimanfaatkan oleh lebih banyak fakir miskin.<sup>19</sup>

Berdasarkan hal tersebut, mekanisme pendistribusian zakat menurut Kementerian Agama yang mengutip Yusuf Qordhawi,<sup>20</sup> sebagaimana yang diisyaratkan oleh ajaran Islam mengenai zakat, pendistribusian zakat itu dilakukan dengan beberapa ketentuan yaitu:

- a) Mengutamakan distribusi domestik, yaitu distribusi zakat kepada masyarakat setempat (lokal) sebelu, kewilayah lain.

---

<sup>19</sup> Abdullah bin Manshur al-Ghufayli, *Nawazil al-Zakah Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah Li Mustajaddat al-Zakah*, h. 361-362.

<sup>20</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Standarisasi Amil Zakat Di Inonesia*, hlm 82 Lihat juga Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta:Zikrul Hakim), 2005), hlm. 139-152.

Ajaran redistribusi ini merupakan implementasi dari sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada Mu’adz :

فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ،  
تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

“Ajarkanlah pada mereka bahwa Allah juga mewajibkan mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka. Zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya dan dibagikan kepada orang-orang miskin di antara mereka.” (Muttafaqun ‘alaih)

b) Pendistribusian secara merata dengan ketentuan:

1. Distribusi kepada seluruh golongan yang berhak menerima zakat jika hasil pengumpulan zakat mencapai jumlah melimpah,
2. Pendistribusiannya menyeluruh kepada delapan golongan yang ditetapkan.
3. Apabila didapati hanya terdapat beberapa golongan penerima zakat yang membutuhkan penanganan secara khusus, diperolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan.
4. Menjadikan golongan fakir dan miskin sebagai prioritas golongan pertama yang menerima.
5. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah

adanya keyakinan dan kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak.

6. Cara mengetahui atau menanyakan hak tersebut kepada orang-orang yang tinggal dilingkungannya, ataupun yang mengetahui kepada penerima zakat yang sebenarnya.

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih muktahir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif. Setidaknya terdapat empat sistem atau metode dalam pendistribusian dana zakat yang telah terkumpul pada lembaga pengelolaan zakat yaitu:<sup>21</sup>

1. Sistem konsumtif tradisional, yaitu: zakat yang dibagikan kepada para *mustahiq* untuk dimanfaatkan oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang dibagikan kepada fakir miskin pada akhir bulan ramadhan menjelang shalat idul fitri, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau zakat maal (harta) yang dibagikan kepada korban bencana alam.

---

<sup>21</sup> Arif Mufraeni, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, (Jakarta : Kencana.2006) hlm.125

2. Sistem konsumtif kreatif yaitu zakat yang diberikan dengan bentuk yang lain dari barangnya yang semula, seperti diberikan dalam bentuk buku-buku dan alat tulis (peralatan sekolah), beasiswa bagi para pelajar dan mahasiswa, pembinaan keterampilan bagi para pemuda dan pemudi, sehingga menjadi mampu dan mandiri dalam usaha dan lain lain.
3. Sistem produktif tradisional, yaitu zakat yang dibagikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti kambing, sapi, alat-alat pertanian dan pertukangan, alat cukur, mesin jahit dan lain-lain. Pemberian zakat dalam bentuk demikian akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja baru bagi fakir miskin.
4. Sistem produktif kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik untuk membangun sarana riil yang berbentuk bantuan dan penambahan atau pengusaha kecil.

Pendistribusian dalam sistem zakat pada metode ketiga dan keempat tersebut di atas adalah yang mendekati pada arti pendayagunaan yang harus dikembangkan, sehingga makna syar'at zakat baik dari segi fungsi ibadah maupun fungsi sosialnya dapat tercapai seperti yang diharapkan. terlepas dari keempat sistem di atas yang lebih



penting adlgh pembagian zakat tersebut mampu memberikan manfaat secara optimal dan tepat sasaran.<sup>22</sup>

Perkembangan zakat pada saat ini tidak hanya mengarahkan pengertian hak harta hanya kepada individu atau golongan, tapi dapat melingkupi banyak asnaf. Dengan demikian pendistribusiannya mengikuti pertimbangan masalah dari aspek penyaluran dana.

Pemanfaatan zakat ini sangat tergantung dari pengeolongannya, bila penggolonganya baik maka zakat itu akan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (mustahiq).<sup>23</sup> Dengan demikian maka lazimnya pemanfaatan zakat di salah satu daerah berbedadengan daerah lain, tergantung dari pandangan keagamaan suatu masyarakat dan kreativitas pengelolaannya yaitu berikut :

1. Dipergunakan Untuk Meringankan Penderitaan Masyarakat

Pada umumnya zakat itu diberikan kepada fakir miskin atau asnaf yang lain dengan tujuan untuk meringankan beban hidup sekelompok masyarakat (mustahiq). Zakat yang diberikan itu berupa materi,

---

<sup>22</sup> M.Arif Mufraini, *Akuntansi dan manajemen zakat*, (Jakarta ; Kencana Prenada Media Group.2006) hlm 149

<sup>23</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Moderen* (Malang: UIN-Maliki Press.2010) hlm 20

adakalanya berupa bahan makanan pokok dan ada pula berupa uang.

2. Dipergunakan untuk pembangunan dan usaha-usaha produktif

Masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara adalah kebodohan, kemiskinan, dan juga masalah pengangguran. Agama islam yang memiliki konsep sosial dengan ajaran zakat tersebut diharapkan dapat ikut menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi

Khusus terhadap mustahik ada dua bentuk kebijakan yang berpihak kepada mereka. Ada dua macam kebijakan dalam pendistribusian zakat. Pertama; ketika menentukan bentuk (benda) zakat yang dibagikan kepada mustahik. Kedua; teknis pendistribusiannya. Zakat yang diberikan kepada mustahik dapat berupa natura atau uang tunai atau lainnya. Sedangkan kebijakan kedua mengenai teknis operasionalnya.

Prioritas distribusi zakat oleh OPZ disusun berdasarkan akurasi data dan assessment yang berkesinambungan. Tentu hal ini membutuhkan sinergitas dan kerjasama antar lembaga. Terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat :

1. Pendekatan parsial yang ditujukan kepada orang yang lemah dan miskin. Penyaluran dilakukan secara langsung dan bersifat insidentil.
2. Pendekatan struktural dengan cara mengutamakan pemberian bantuan secara berkesinambungan yang bertujuan agar mustahik zakat dapat mengatasi persoalan mereka secara bertahap diharapkan mampu bertransformasi menjadi muzakki.<sup>24</sup>

Hal lain yang berkaitan dengan distribusi zakat adalah pendayagunaan dana zakat sebagai istilah lain yang digunakan sebagai zakat produktif. Pendayagunaan zakat dilakukan dalam rangka menjadikan dana zakat menjadi semakin bermanfaat dengan cara menggulirkannya dalam bentuk program yang berkesinambungan. Pendayagunaan zakat akan bermanfaat antara lain : (1) Dana tidak habis sesaat dan memberikan dampak rambat yang luas terhadap kehidupan ekonomi, (2) mengurangi beban sosial, (3) manfaat yang dirasakan dapat menstimulasi umat

---

<sup>24</sup> Ahmad M. Syaifudin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam* (Jakarta:Rajawali, 1987), hlm.51

berlomba membayar zakat dan berderma, dan (4) melalui program lembaga zakat distribusi lebih adil dan meluas.<sup>25</sup>

Berdasarkan pandangan-pandangan ini dapat dirangkum bahwa pengelolaan zakat harus melingkup pengumpulan dan pendistribusian dalam rangka pemerataan masalah bagi perekonomian. Adanya perbedaan pandangan terhadap pola pendistribusian akan membuka ruang bagi adanya keterbukaan konsep pendistribusian zakat terhadap realitas yang dihadapi pada masyarakat dimana lembaga zakat tersebut berada. Fungsi redistribusi dalam zakat diiringi oleh kemanfaatannya bagi masyarakat.

---

<sup>25</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta:Rajawali, 2018), hlm.269



## BAB IV

### SKEMA DISTRIBUSI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI BANTEN

#### A. Profile Singkat BAZNAS Provinsi Banten

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan lembaga amil zakat milik pemerintah yang berjumlah 9 BAZNAS di Provinsi Banten. Meliputi BAZNAS Provinsi, 4 BAZNAS Kota dan 4 BAZNAS Kabupaten. Dalam buku ini hanya dibahas bagaimana distribusi zakat oleh BAZNAS Provinsi Banten.

Terbit UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sehingga seluruh daerah merespon dengan pembentukan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) di masing-masing wilayah, termasuk Provinsi Banten dengan SK Gubernur Banten No.451.12/Kep.184Huk/2002 tentang Pembentukan Pengurus BAZDA Provinsi Banten tanggal 2 Desember 2002, selanjutnya keluar SK Gubernur Banten No. 457/Kep.324-Huk/2010.

Dengan keluarnya UU No. 23 Tahun 2011 nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Saat ini nama BAZDA Provinsi Banten menjadi BAZNAS Provinsi Banten. BAZNAS Provinsi

Banten terbentuk dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.<sup>1</sup>

Pimpinan BAZNAS Provinsi Banten periode 2015 – 2020 diangkat melalui Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 458/Kep.446- Huk/2015 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Banten.

Formasi pimpinan BAZNAS Provinsi Banten periode 2015-2020 adalah:

- a. Prof. Dr. H. Suparman Usman, S.H. (Ketua)
- b. Prof.Dr.H. E. Syibli Syarjaya, LML, M.M (Wakil Ketua I Bid. Pengumpulan)
- c. Drs.H. M. Suhri Utsman, M.M.Pd (Wakil Ketua II Bid. Pendistribusian & Pendayagunaan)
- d. Drs.H. Humaedi (Wakil Ketua III Bag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan)
- e. H. Zaenal Abidin Syuja'I, Lc (Wakil Ketua IV Bag. Administrasi, SDM dan Umum)

Terkait dengan tugas pokok dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi dalam penyaluran dan zakat Badan Amil

---

<sup>1</sup> BAZNAS Provinsi Banten, Panduan Pengelolaan BAZNAS Provinsi Banten, (Serang: BAZNAS Provinsi Banten, 2018), h. 5-20.

Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten menetapkan Visi “Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di Indonesia”.

Sebagai upaya untuk mencapai visi yang telah ditentukan tersebut, perlu ditetapkan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang dimaksud, yaitu:

- a. Mengkoordinasikan BAZNAS Kab/Kota dan LAZ dalam mencapai target-target provinsi dan nasional;
- b. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat di wilayah Provinsi Banten;
- c. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial;
- d. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini;
- e. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional;
- f. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi umat;
- g. Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat Nasional;
- h. Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baladun thayyibatun wa rabbun ghafuur*;



- i. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan di Nasional

Adanya visi misi tersebut tentu saja berkaitan langsung dengan tugas dan Fungsi BAZNAS Provinsi Banten berdasarkan UU Zakat no.23 tahun 2011. Bahwa berdasarkan Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2011 BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Selanjutnya dalam Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa ruang lingkup kerja BAZNAS meliputi:

- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

## **B. Skema Distribusi BAZNAS**

Skema distribusi dana Zakat dan Infaq oleh BAZNAS Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

## **1. Program BAZNAS Provinsi Banten**

### **a. Pendidikan**

#### **1) Program Unggulan**

##### **a) Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS)**

Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) adalah program pemberdayaan mahasiswa atau mahasiswi berprestasi dari kalangan kurang mampu melalui penyaluran beasiswa dengan pembinaan dan pendampingan intensif. Penerima manfaat program ini adalah mahasiswa atau mahasiswi yang berasal dari keluarga yang anggotanya belum ada yang mengecap pendidikan sarjana. Atau salah satu anggota keluarganya belum memiliki lulusan pendidikan sarjana yang sukses dan mampu menjadi daya ungkit perbaikan ekonomi keluarga. Dan setelah lulus diharapkan memiliki kemampuan dan kemauan untuk menjadi penggerak sosial ekonomi masyarakat.

Program beasiswa SKSS tidak dibuka setiap tahun sekali tetapi sekitar dua tahun sekali. Adapun BAZNAS untuk menyampaikan informasi program ini menggunakan bantuan media yang sekarang ini lebih banyak digunakan oleh masyarakat seperti instagram. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pendaftar beasiswa di antaranya; pendaftar haruslah termasuk pada golongan miskin, diprioritaskan bagi

keluarga yang belum memiliki gelar sarjana, aktivitas yang sedang ditekuni atau organisasi yang sedang dijalankan, adapun berperan aktif dalam masyarakat serta berprestasi adalah faktor pendukung yang sekaligus menjadi nilai tambah.

Beasiswa SKSS yang diberikan BAZNAS mencakup semua kebutuhan yang dibutuhkan mahasiswa meliputi biaya semester, tempat tinggal berupa asrama, dan uang saku. Tidak hanya fasilitas yang bersifat lahiriyah, Baznas juga memberikan asilitas ruhaniyah berupa kajian yang diadakan rutin setiap satu minggu sekali pada malam rabu dengan topik yang beragam. Diharapkan dengan adanya kajian ini para penerima beasiswa SKSS memiliki ilmu pengetahuan yang lebih baru dan lebih luas.

Proses recruitment beasiswa SKSS cukup panjang karena harus melewati beberapa proses diantaranya seleksi berkas, wawancara, presentasi project sosial, dan yang terakhir adalah survei. Tahap terakhir adalah tahap yang paling menentukan, karena pihak BAZNAS akan datang ke rumah pendaftar beasiswa untuk melihat langsung kondisi keluarganya.

Berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Baznas pusat bahwa beasiswa SKSS hanya dapat

disalurkan kepada mahasiswa yang kuliah di Perguruan Tinggi Negeri, diantara PTN di Banten yang mendapatkan kuota beasiswa SKSS adalah Universitas Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) dan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saat ini terdapat tiga angkatan beasiswa SKSS yang dengan total penerima manfaat 49 orang diantaranya 10 orang pada angkatan pertama tahun 2015, 15 orang pada angkatan kedua tahun 2017, dan 24 orang angkatan ketiga tahun 2018. Jumlah kuota setiap pembukaan beasiswa tidak dapat dipastikan karena banyak sedikitnya akan disesuaikan dengan kondisi keuangan BAZNAS, namun diupayakan penerima manfaat beasiswa SKSS akan bertambah setiap tahunnya.

**b) Anak Asuh**

Program anak asuh adalah pemberdayaan anak-anak yang berada di setiap titik rumah pintar di Provinsi Banten. sasaran dari kegiatan ini tidak terlepas dari golongan 8 asnaf yang berhak menerima dana zakat, kebanyakan penerima program ini adalah asnaf miskin yang tinggal di sekitar lokasi rumah pintar.

**c) Rumah Pintar**

Terdapat sekitar 4 rumah pintar yang ada di Banten. di cikotok, andamui, kasemen, dan Baros. Rumah Pintar dijadikan sebagai pusat edukasi masyarakat yang didalamnya terdapat perpustakaan sebagai fasilitas membaca masyarakat. Selain itu, terdapat Relawan SKSS yang akan membantu pendampingan di Rumah Pintar. Program ini tidak hanya ditujukan kepada anak-anak karena buku yang disediakan mencakup segala usia mulai dari bacaan anak-anak hingga dewasa.

Pemilihan tempat untuk program rumah pintar tergantung pada permohonan yang ada, kemudian BAZNAS akan menanggapinya dengan melakukan assesment dan mempertimbangkan keseriusan dari pemohon terkait tanggung jawabnya untuk mengelola Rumah Pintar yang akan didirikan di sana. Ketika persyaratan sudah terpenuhi maka BAZNAS akan mendirikan Rumah Pintar sesuai dengan permohonan.

## **b. Kemanusiaan**

### **1) Bedah Rumah (Program Unggulan)**

Program bedah rumah atau dengan nama lainnya Baity Jannaty adalah sebuah program perbaikan rumah yang diberikan kepada asnaf Fakir/Miskin. Syarat utama bantuan ini adalah memiliki rumah namun sudah tidak layak pakai atau

layak huni. Anggaran yang dikleuarkan untuk program ini sejumlah Rp.17.500 per rumah, dana tersebut khusus untuk pembelian material sekaligus sebagai stimulus untuk masyarakat agar dapat ikut berpartisipasi baik dari segi tenaga ataupun materi. Oleh karena partisipasi masyarakat tersebut, tidak jarang ditemui hasilbedah rumah justru senilai lebih dari apa yang diberikan karena sudah mendapatkan banyak bantuan dari masyarakat sekitar.

2) Santunan Stimulan Lansia (Program Rutin)

Santunan ini khusus diberikan kepada lansia setiap 3 bulan sekali dalam bentuk paket sembako dan santunannya senilai Rp.900.000,- setiap lansia per tiga bulan. Jadi, jika dihitung perbulan sekitar Rp. 300.000,- Penerima manfaat bantuan ini sekitar 150 Lansia tersebar di seluruh Banten. lansia yang dibantu adalah lansia yang sudah tidak renta, tidak berdaya, dan sudah dalam keadaan lemah untuk mencari nafkah. Adapun kriteria lansia yang dipilih adalah berumur lebih dari 60 tahun, termasuk dalam golongan fakir/miskin.

**c. Ekonomi**

**1) Kampung Zakat (Program Unggulan)**

Kampung Zakat merupakan program sinergi antara Kementerian Agama (Kemenag), BAZNAS, Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). BAZNAS Banten mengembangkan Kampung Zakat di Desa Ciladaeun, Kecamatan Lebakgendong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Pengembangan program Kampung Zakat ini menggunakan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang terkumpul dari muzaki. Adapun pada program ini BAZNAS Banten fokus untuk menggali potensi yang ada di Desa Ciladaeun, salah satunya adalah pengembangan dari aspek ekonomi.

Desa Ciladaeun merupakan daerah yang memiliki potensi pada sektor pertanian. Sehingga BAZNAS dapat meningkatkan perekonomian warga setempat melalui sektor pertanian yaitu dengan mengolah dari hasil panen pisang dan gula aren.

Penerima manfaat dari program ini yaitu ibu-ibu yang berjumlah 30 orang. Program ini dilakukan dengan cara pendampingan mengolah produk, bantuan *branding* dan pemasaran. Produk olahan pisang yang saat ini sudah tembus pasaran dan memiliki *branding* adalah Banana Cinta.

## 2) Pemberdayaan Pedagang Kopi dan Sayur

Program pemberdayaan pedagang kopi dan sayur merupakan kepedulian BAZNAS terhadap pedagang yang sudah berjualan namun harus tetap dibantu dalam mengembangkan usahanya. Program ini dilaksanakan sejak tahun 2017. Program bantuan usaha untuk pedagang kopi adalah mereka yang berjualan kopi di lampu merah KP3B. BAZNAS memberikan bantuan kepada pedagang kopi berupa sepeda, termos, sepeda dan Al-Qur'an. Jumlah penerima manfaat saat ini sebanyak 43 pedagang kopi di sekitar lampu merah KP3B yang sudah melakukan *assessment* dengan BAZNAS.

Selanjutnya, untuk pemberdayaan pedagang sayur BAZNAS memberikan bantuan usaha berupa gerobak. Pedagang sayur yang mendapatkan bantuan dari program ini adalah mereka yang berjualan sayur di wilayah Kramatwatu, Kabupaten Serang. Melalui program ini BAZNAS bekerjasama dengan yayasan Qurrota 'Ayun untuk melakukan pembinaan atau pendampingan usaha para pedagang sayur. Jumlah penerima manfaat dari program ini saat ini berjumlah 30 pedagang sayur.



### 3) **Z-Mart**

Z-Mart merupakan program pemberdayaan ekonomi yang dikembangkan oleh BAZNAS. Program ini memiliki tujuan untuk membantu perekonomian mustahik melalui usaha yang sudah dimiliki mereka. Mustahik diberikan modal sejumlah 20 juta yang kemudian akan digunakan untuk mengembangkan usaha. Modal tersebut diberikan oleh BAZNAS dan tidak ada prinsip bagi hasil karena dana yang diperoleh bersumber dari zakat sehingga harus disalurkan kepada 8 asnaf.

Z-Mart di Banten sudah berjumlah 8 yang terletak di beberapa pondok pesantren, Baduy dan Desa Ciladaeun. Melalui program ini diharapkan mampu meningkatkan ekonomi atau taraf hidup tidak hanya bagi anggota dalam kelompok tapi juga masyarakat sekitar.

#### **d. Kesehatan**

##### 1) **Khitanan Masal (Program Insidental)**

Khitanan masal adalah program pada bidang kesehatan yang pelaksanaannya bersifat insidental. Penerima manfaat dari program ini merupakan mereka anak laki-laki yang orangtuanya tidak memiliki biaya untuk mengkhitan anaknya.

## 2) Bantuan Gizi (Program Insidental)

Bantuan Gizi adalah program pada bidang kesehatan yang diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kebutuhan gizi pada tubuhnya. Bantuan yang diberikan seperti vitamin, susu, buskuit untuk bayi dan lainnya. Program ini bersifat insidental.

## 3) Berobat Gratis

Berobat gratis diberikan kepada masyarakat yang mengajukan bantuan untuk biaya berobat secara langsung ke BAZNAS. Selain menyetujui pengajuan tersebut, BAZNAS juga mengadakan program cek kesehatan dan pengobatan gratis yang dilaksanakan di suatu daerah dengan membantu warga yang sakit dan kekurangan biaya untuk berobat.

### e. Dakwah dan Advokasi (Mualaf Center)

Mualaf Center merupakan fasilitas yang didirikan oleh BAZNAS untuk para mualaf yang ingin belajar agama Islam lebih mendalam. Pendirian Mualaf Center bermula dari kekhawatiran kriterisasi yang mulai berkembang. Oleh karena itu orang yang sudah pindah memeluk agama Islam harus mendapat perhatian lebih untuk mendapatkan pembinaan. Beberapa kegiatan keagamaan dilakukan di Mualaf

Center seperti belajar mengaji, sholat, dan ada pendampingan dari tokoh agama setempat.

## **2. Santunan BAZNAS Provinsi Banten**

### **1. Pendidikan**

#### **a. Santunan Rutin**

-

#### **b. Insidental**

##### **1) Bantuan Insidental S1**

Bantuan insidental S1 adalah bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pemohon. Bantuan ini diberikan jika ada pemohon yang datang atau meaporkan ke Baznas dengan membawa beberapa persyaratan diantaranya yang terpenting adalah SKTM sebagai bukti termasuk golongan asnaf miskin dan melampirkan biaya kebutuhannya saat itu. Bantuan ini diberikan dalam bentuk bantuan uang untuk kebutuhan sekolah. Pemohon dibebaskan untuk melampirkan biaya kebutuhannya, namun BAZNAS memberikan limit untuk maksimal bantuan Rp.1.500.000,-.

##### **2) Stimulan SLTA**

Stimulan SLTA merupakan santunan pendidikan yang diberikan khusus untuk jenjang SLTA sederajat. Berbeda dengan bantuan insidental yang

bersifat umum, bantuan ini dikhususkan bagi pelajar di SLTA sederajat di Banten yang telah bekerjasama dengan BAZNAS. Ada sekitar 100 lebihn SLTA yang sudah bekerjasama dengan BAZNAS Banten. cara mendapatkan bantuan ini tidak jauh berbeda yaitu melalui pengajuan oleh isntansi SLTA tersebut. bantuan ini diberikan dalam bentuk uang denga nominal yang sama yaitu sekitar Rp.1.200.000,-

### 3) **Bantaun Insidental Pendidikan SD – SMA**

Bantuan insidental SD – SMA adalah bantuan meringankan beban kaum dhuafa dengan memberikan bantuan untuk keperluan pendidikan. Jumlah yang diberikan dari SD sampai SMA adalah berjenjang, Tingkat SD akan mendapatkan bantuan sebesar Rp.500.000,-, SMP sebesar Rp.750.000,-, SMA sebesar Rp.1000.000,- . program ini terbuka untuk pelajar secara umum, maka masyarakat dapat melaukan pengajuan jika memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.

### 4) **Penembusan Ijazah**

Banyaknya kasus tidak mampu menebus ijazah di masyarakat karena kondisi ekonomi, maka BAZNAS memberikan jalan keluar bagi masyarakat yang membutuhkan dana untun menebus Ijazah. Seperti

bentuk santunan lainnya, untuk mendapatkan bantuan ini masyarakat dapat membuat pengajuan ke BAZNAS dengan menyertakan jumlah bantuan yang dibutuhkan.

## **2. Kemanusiaan**

### **a. Santunan Rutin**

-

### **b. Insidental**

#### **1) Tim Baznas Tanggap Bencana**

Terdapat tim khusus yang disiapkan untuk melakukan pertolongan ke lapangan jika terjadi bencana. Terakhir Tim Baznas Tanggap Bencana merespon bencana tsunami Selat Sunda yang lebih difokuskan di Carita karena korban lebih banyak di Carita. Rata-rata korban yang meninggal adalah para pendatang atau wisatawan yang sedang pergi berlibur ke pantai.

#### **2) Buka Bersama**

Buka bersama adalah program rutin yang diselenggarakan ketika Bulan Ramadhan. Program ini diikuti dengan pemberian santunan kepada dhuafa. Tahun ini program buka bersama dilaksanakan di Masjid Al-Bantani dengan mengundang 440 santri dhuafa dari berbagai pondok pesantren di Banten.

### **3) Sahur on The Road**

Sahur on The Road adalah program berbagi makanan untuk sahur dengan sasaran para pengendara motor/ mobil, atau bahkan orang-orang jalanan.

### **4) Posko Ta'jil**

Selain memberikan sahur gratis, BAZNAS juga membagikan ta'jil gratis. Biasanya dilakukan ditepi jalan dan dibagikan kepada para pengendara motor sistemnya tidak jauh berbeda dengan sistem Sahur on The Road.

### **5) Paket Lebaran**

Paket lebaran adalah bantuan yang diberikan BAZNAS untuk berbagi kebahagiaan di hari kemenangan. Sasaran program ini akan berubah setiap tahun. Tahun ini, paket lebaran dibagikan kepada marbot-marbot masjid yang ada di Banten.

## **3. Ekonomi**

### **a. Santunan Rutin**

-

### **b. Insidental**

**Bantuan Perahu Nelayan**

Bantuan perahu diberikan kepada nelayan yang menjadi penyintas tsunami di Desa Tanjungjaya, Panimbang, Banten. Terdapat 6 perahu yang diberikan BAZNAS untuk 12 penerima manfaat. Tujuan dari bantuan perahu ini agar para nelayan dapat bangkit kembali untuk mencari nafkah bagi keluarga mereka.

#### **4. Kesehatan**

##### **a. Santunan Rutin**

-

##### **b. Insidental**

###### **1) Kacamata Gratis**

Kacamata gratis adalah santunan yang diberikan kepada penerima manfaat yang memiliki masalah pada indra penglihatannya. Santunan tahun ini diberikan kepada siswa/i SLTA dengan cek mata dan pemberian kacamata gratis.

#### **5. Dakwah dan Advokasi**

##### **a. Santunan Rutin**

-

##### **b. Insidental**

###### **1) Bantuan Keagamaan**

Bantuan Keagamaan merupakan santunan yang diberikan kepada penerima manfaat dan

harus memiliki keterkaitan dengan kegiatan keagamaan Islam. Bantuan tersebut berupa santunan yang diberikan kepada guru ngaji dan madrasah, pembangunan masjid dan mushola, dan pembangunan lembaga pendidikan keagamaan.

Secara ringkas beberapa pola distribusi BAZNAS Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

<b>PROGRAM</b>	<b>SANTUNAN</b>
<b>Unggulan</b>	<b>Insidental</b>
Pendidikan: 1. Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) 2. Anak Asuh 3. Rumah Pintar	Pendidikan: 1. Bantuan Insidental S1 2. Stimulan SLTA 3. Insidental SD-SMA 4. Penembusan Ijazah
Ekonomi: 1. Kampung Zakat 2. Pemberdayaan Pedagang Kopi dan Sayur 3. Z-Mart	Kemanusiaan: 1. Tim BAZNAS Tanggap Bencana 2. Buka Bersama 3. Sahur On The Road 4. Posko Ta'jil 5. Paket Lebaran
Kemanusiaan: Bedah Rumah	Ekonomi: Bantuan Perahu Nelayan
<b>Rutin</b>	Kesehatan: Kacamata Gratis
Kemanusiaan:	Dakwah dan Advokasi:



Santunan Stimulan Lansia	Bantuan Keagamaan
<b>Tentatif</b>	
Kesehatan: 1. Khitanan Masal 2. Bantuan Gizi 3. Berobat Gratis	
<b>Insidental</b>	
Dakwah dan Advokasi Mualaf Centel	

## BAB V

### SKEMA DISTRIBUSI DOMPET DHUAFA BANTEN

#### A. Profile Singkat Dhompét Dhuafa Banten

Dompét Dhuafa Banten merupakan cabang dari LAZNAS Dompét Dhuafa Republika yang merupakan lembaga amil nasional pertama di Indonesia. Pada awalnya merupakan Pembentukan yayasan yang didirikan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL.

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, Dompét Dhuafa merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang Pengukuhan Dompét Dhuafa Republika sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional.

Dompét Dhuafa Banten lahir bermula dari banyaknya fenomena kemiskinan yang membuat miris beberapa aktivis sosial di Banten, sehingga pada 2010 para aktivis sosial tersebut yang tergabung dalam yayasan lokal bernama Uswatuh Hasanah pimpinan Moch. Najib melakukan sinergi kerja sama bersama Dompét Dhuafa. Lalu digagaslah kolaborasi kegiatan sosial yang berbasis dana ZISWAF di wilayah Banten. Antara kedua lembaga tersebut dalam lembaga

bernama Dompot Dhuafa Banten dengan harapan dapat memberikan solusi dan kontribusi positif bagi masyarakat miskin.

Tahun 2016, Dompot Dhuafa Banten mengantongi izin dan rekomendasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten (Kanwil Kemenag Banten) sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala nasional yang membuka cabang perwakilan di Banten. Keputusan Nomor 1193 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Pembukaan Perwakilan Tingkat Provinsi Banten kepada Lembaga Amil Zakat Skala Nasional Yayasan Dompot Dhuafa Republika ini mengukuhkan Dompot Dhuafa Banten sebagai lembaga yang memiliki izin penghimpunan dan penyaluran dana zakat di Banten.

Alamat kantor Dompot Dhuafa Banten (Head Office) terletak di Jl. KH. Sokhari No. 4C, Sumur Pecung, Kota Serang, Banten 42118. Kantor unit Cilegon beralamat di Jl. Pondok Cilegon Indah, Kompleks PCI II B-9, No. 11, Kota Cilegon, Banten 42422.

Visi yang ingin dicapai oleh Dompot Dhuafa adalah terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan. Adapun misi yang dijalankannya adalah:

- a. Menjadi gerakan masyarakat dunia yang mendorong perubahan tatanan dunia yang harmonis.
- b. Mendorong sinergi dan penguatan jaringan kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat dunia.

- c. Mengokohkan peran pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan.
- d. Meningkatkan kemandirian, independensi dan akuntabilitas lembaga dalam pengelolaan sumber daya masyarakat dunia.
- e. Mentransformasikan nilai-nilai untuk mewujudkan masyarakat religius.

Dengan visi misi tersebut Dompot Dhuafa memiliki tujuan kerja antara lain:

- b. Terwujudnya organisasi Dompot Dhuafa dengan standar organisasi global.
- c. Terwujudnya Jaringan & Aliansi Strategis Dunia yang kuat.
- d. Terwujudnya perubahan sosial melalui advokasi multi-stakeholder & program untuk terciptanya kesejahteraan Masyarakat Dunia.
- e. Menjadi lembaga filantropi Islam internasional yg transparan dan akuntabel.
- f. Membangun sinergi dan jaringan global.
- g. Terwujudnya Jaringan & Aliansi Strategis Dunia yang kuat.
- h. Menjadi lembaga rujukan di tingkat global dalam program kemanusiaan dan pemberdayaan.
- i. Meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap program pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan.

- j. Mengokohkan peran advokasi untuk mewujudkan sistem yang berkeadilan.
- k. Memperkuat volunteerism dan kewirausahaan sosial dimasyarakat.
- l. Menumbuhkan kepemilikan asset dimasyarakat melalui pengembangan industri kerakyataan.
- m. Terwujudnya tata kelola organisasi berstandar internasional.
- n. Terwujudnya kemandirian organisasi melalui intensifikasi, ekstensifikasi & diversifikasi sumber daya organisasi.
- o. Terpeliharanya independensi lembaga dari intervensi pihak lain dan *conflict of interest* dalam pengelolaan lembaga.
- p. Menumbuh kembangkan semangat inklusifitas dan altruism.
- q. Membangun komunitas berbasis masjid.
- r. Melahirkan kader dakwah.
- s. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan nilai dasar islam dalam kehidupan sehari-hari.

## **B. Skim Distribusi Dompot Dhuafa Banten**

### **1. Program Unggulan**

#### **a. Pendidikan**

- 1) **Rumah Konseling.** Rumah Konseling adalah program unggulan Dompot Dhuafa Banten pada bidang pendidikan. Program ini diberi nama Aku Temanmu dan memiliki tujuan yaitu untuk mengatasi permasalahan kehidupan

remaja bekerjasama dengan para psikolog. Setiap bulan Rumah Konseling mengadakan Kegiatan yaitu dengan membuka RK Class terbuka untuk umum dan gratis. Tema materi yang dibahas tentu tentang dunia keremajaan. Selain itu, dihadirkan pula pemateri yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.

- 2) **SD Islam Kreatif.** SD Islam Kreatif beralamat di Gowok, Serang Banten. Murid yang bersekolah di SD Islam Kreatif saat ini berjumlah 45 orang. SD ini diperuntukkan bagi anak-anak kaum dhuafa wilayah setempat yang di sekolahkan secara gratis. Dana yang diperoleh untuk biaya operasional bersumber dari hasil pengelolaan DD Farm. Biaya tersebut mencapai sekitar 270 juta salam satu tahun.
- 3) **Dompot Dhuafa Volunteer (DDV).** Dompot Dhuafa Banten membuka kesempatan bagi kaum muda untuk bergabung menjadi relawan untuk belajar melakukan kebaikan. Dompot Dhuafa Volunteer merupakan komunitas relawan yang dimiliki Dompot Dhuafa. Jumlah anggota yang tergabung pada DDV Banten yaitu sebanyak 125 orang. Hubungan DD Banten dengan DDV Banten yaitu sebagai mitra. DDV Banten diperbolehkan untuk mengajukan program kegiatan yang tentunya harus sesuai dengan visi dan misi Dompot Dhuafa. Tujuan dari program ini yaitu untuk memberikan edukasi kepada kaum muda

bahwa kita harus membenteng kebaikan dimanapun dan kapanpun sesuai dengan tagline Dompot Dhuafa Volunteer yaitu 1 Hari 1 Kebaikan. Jika ingin bergabung di DDV bisa melalui online pada website Dompot Dhuafa Banten.

- 4) **Rumah Momong.** Rumah Momong adalah program pendidikan keluarga tentang ilmu parenting bagi orang tua di wilayah marginal. Anak-anak yang berada di sekitar Rumah Momong dapat belajar sambil bermain. Bagi orang tua yang sedang bekerja tidak khawatir karena fasilitas yang disediakan di Rumah Momong dapat menjamin kebutuhan pendidikan anaknya. Fasilitas yang ada di Rumah Momong ini yaitu buku pelajaran, Al-Quran dan papan tulis. Selain itu, Rumah Momong ini juga dapat dijadikan tempat berkumpulnya para orang tua untuk belajar parenting. Saat ini Rumah Momong sudah tersebar pada tiga wilayah yaitu di Sumur, Calung dan Kragilan.

#### b. Ekonomi

- 1) **Wakaf Tambak.** Wakaf Tambak merupakan program unggulan yang sedang dilaksanakan pada bidang ekonomi. Dompot Dhuafa Banten men—campaign program ini dengan mengajak masyarakat untuk wakaf tambak sebesar Rp. 25.000 /meter. Tambak ini berlokasi di Pontang dan akan digunakan untuk budidaya ikan Bandeng. Wakaf

produktif menjadi mekanisme dalam pengelolaan tambak Bandeng. Sistem dalam pembagian hasil yaitu dengan pola si mustahik akan diberikan gaji setiap bulan oleh DD Banten, tetapi harus dipastikan jumlah hasil panen yang nantinya akan diperoleh. Pola ini diterapkan agar mustahik tidak mundur ketika membudidayakan tambak Bandeng karena sebenarnya program ini juga untuk membantu perekonomian mereka.

- 2) **Kampung Ternak (DD Farm).** Kampung ternak merupakan program pemberdayaan sentra ternak domba dan kambing Dompot Dhuafa Banten yang disebut DD FARM di lingkungan Gowok, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Curug, Kota Serang Banten. Kampung ternak ini dikelola oleh 4 orang mustahik yang menjadi penerima langsung dan manfaatnya sudah diterima oleh penerima manfaat yaitu sejumlah 45 murid yang bersekolah gratis di SD Insan Kreatif. Keunggulan dari DD Farm ini yaitu pada formula pakan ternaknya yang sampai dapat menambah berta hewan mencapai 4-6 kg. Pada tahun 2020 diyakinkan bahwa mustahik akan mandiri karena sudah mendapat pesanan dari Jakarta 5 ekor per hari. Sehingga mustahik akan berkembang karena pasar dicarikan oleh Dompot Dhuafa. Rencana kedepannya kampung ternak ini akan dijadikan pabrik Cempe (bibit kambing atau domba) dan akan bekerjasama dengan PT yang expert pada bidang



peternakan. Oleh karena itu nantinya DD Farm akan menjalankan sistem plasma agar dapat diterima manfaatnya oleh mustahik lainnya yang ada di Banten.

- 3) **Pelatihan Vokasional.** Pelatihan vokasional dilakukan di kantor unit Cilegon. Pelatihan yang dilakukan yaitu dengan membuka Beauty Class bagi masyarakat sekitar yang ingin belajar tata rias wajah. Lulusan dari pelatihan ini sudah banyak yang membuka usaha sendiri sehingga mendapatkan penghasilan seara mandiri
- 4) **Pemberdayaan Nelayan Kerang Hijau.** Dompot Dompot Dhuafa Banten menaruh perhatian pada kehidupan nelayan khususnya keluarga nelayan kerang hijau bertempat di Desa Margaluyu Kecamatan Kasemen Serang. Langkah ini dilakukan melalui cara mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki komunitas. Saat ini DD Banten fokus terhadap pembinaan koperasi yang diberinama Koperasi Sinar Bahari. Bahkan dari koperasi tersebut para nelayan sudah mampu membeli kapal seharga 75 juta. Selain itu koperasi ini sudah ada pengecekan audit dari pusat. Oleh karena itu pembinaan koperasi harus dilakukan oleh Dompot Dhuafa Banten.
- 5) **Edu Kreatif.** Program Edu Kreatif dilaksanakan di Binuangeun, Lebak Banten. Program ini dilakukan dengan memberikan modal usaha kepada warga yang sudah

memiliki usaha namun terkendala dengan modal. Tujuan dari program ini yaitu agar warga bisa meningkatkan usahanya dengan mandiri dan tidak meminjam ke bank keliling. Adapun modal yang diberikan yaitu sebesar Rp. 1.500.000. Saat ini sudah ada 20 warga yang menerima manfaat dari program Edu Kreatif. Syarat untuk menerima bantuan modal yaitu yang pertama tidak boleh meminjam lagi ke bank keliling, dan yang kedua setiap bulannya harus menyerahkan uang Rp. 125.000 kepada Dompot Dhuafa Banten Sebenarnya cara tersebut merupakan strategi agar si penerima manfaat dapat bertanggung jawab dari apa yang sudah mereka lakukan program ini dapat bertahan jangka panjang. Uang yang dikumpulkan dalam waktu satu tahun akan dikembalikan kepada mereka karena itu adalah hak mereka.

c. **Kesehatan**

Program kesehatan DD Banten saat ini terpusat di RS Mata Achmad Wardi BWI-DD. Dompot Dhuafa (DD) bekerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mendirikan Rumah Sakit Khusus Mata di Kota Serang, Banten. Rumah Sakit yang diberi nama Rumah Sakit Mata Achmad Wardi BWI-DD beralamat di Jl. Raya Taktakan

Km. 1, Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, Banten. RS Mata ini diperuntukkan bagi kaum dhuafa yang memiliki permasalahan pada penglihatannya.

#### d. Sosial lainnya

Dompet Dhuafa Banten menerima pengajuan proposal dari masyarakat untuk kegiatan sosial. Proposal tersebut dapat dikirim melalui [care.ddbanten.org](http://care.ddbanten.org). Oleh karena itu masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor, melainkan cukup mengirim proposal ke alamat web tersebut.

### 2. Rutin

**Jumat Berbagi Berkah.** Jumat Berbagi Berkah merupakan program rutin pada bisang sosial yang dilakukan Dompet Dhuafa Banten setiap hari jumat. Program ini dilaksanakan dengan membagikan makanan secara gratis bagi kaum dhuafa. Saat ini progam Jumat Berbagi Berkah dilaksanakan di RSUD Banten untuk memberikan nasi kepada pasien atau bagi orang yang menunggunya.

### 3. Tentatif

#### a. Pendidikan

Roadshow ke Sekolah. Dompet Dhuafa Banten secara tentatif melaksanakan program bidang pendidikan dengan

roadshow ke sekolah. Adapun tema roadshow biasanya disesuaikan yang tentu sesuai untuk murid sekolah. Selain itu, pada program ini biasanya juga melibatkan DDV sebagai pendamping bahkan menjadi fasilitator.

b. Kesehatan

Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC). Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) merupakan program bidang kesehatan yang dilakukan secara preventif dan promotif untuk kampung yang sehat. Layanan kesehatan ini biasanya dilakukan dengan cek kesehatan atau pengobatan gratis untuk masyarakat kaum dhuafa. Dompot Dhuafa Banten dalam menjalankan program ini tentu tidak sendiri, melainkan bekerjasama dengan klinik atau puskesmas setempat. Rencana selanjutnya Dompot Dhuafa Banten akan membuat Rumah Lansia. Rumah ini akan dijadikan tempat berkumpulnya orang tua berusia lanjut dan tentu akan diisi dengan kegiatan yang bermanfaat seperti keagamaan dan lainnya.

## **Santunan DD**

1. Rutin

a. Pendidikan

Beasiswa Bakti Nusa Banten. Beasiswa Bakti Nusa merupakan santunan yang diberikan Dompot Dhuafa

Banten kepada anak kaum dhuafa untuk biaya sekolah. Beasiswa ini diberikan secara penuh sampai tamat sekolah. Tahun ini sudah ada penerima beasiswa berjumlah 5 orang yang lulus dari Perguruan Tinggi. Setelah itu, mereka diharuskan untuk berkontribusi di DD sehingga akan menyalurkan kebaikan kepada yang lainnya.

b. Sosial

1) Da'i Pedalaman.

Pada tanggal 22 November 2019 Dompot Dhuafa Banten launching program gerakan 100 da'i pedalaman di Batu Hideung. Program ini merupakan bentuk apresiasi kepada guru ngaji di wilayah pedalaman yang sudah mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak dengan baik tanpa pernah mengharap imbalan. Namun, jasa yang sudah dilakukan oleh para guru ngaji tersebut harus kita hargai. Oleh karena itu, dengan adanya program ini Dompot Dhuafa Banten akan memberikan bantuan kepada guru ngaji sebesar Rp. 300.000 per bulan. Melalui bantuan tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi para guru ngaji.

2) Jaminan Makan Bulanan (JAMBU).

Jaminan Makan Bulanan (JAMBU) adalah santunan rutin pada bidang sosial yang dilakukan setiap bulan.

Santunan ini diberikan kepada janda lanjut usia (jompo) dhuafa yang sudah tidak produktif. Penyaluran program dengan memberikan kartu dari Dompot Dhuafa Banten sebagai Kartu Ukhuwah untuk mustahik belanja ke warung yang ditunjuk/ditetapkan. Dana bantuan diberikan ke warung yang ditunjuk dan warung tersebut wajib mencatatnya dalam pembukuan khusus untuk pembelanjaan penerima manfaat.

Format ini untuk menghindari uang yang diberikan langsung ke penerima manfaat akan digunakan untuk keperluan yang tidak penting atau bukan untuk kbutuhan hidup sehari-hari.

## 2. Insidental

Bantuan Bencana. Bencana memang tidak dapat kita hindari. Dompot Dhuafa Banten ikut serta dalam memberikan bantuan bencana tsunami yang terjadi di Sumur, Pandeglang Banten. Bantuan yang diberikan yaitu berupa makanan yang disalurkan melalui Dapur Keliling (Darling), susu untuk bayi pakaian layak dan lainnya. Selain itu, Dompot Dhuafa Banten juga mendirikan Rumah Hunian Sementara (HUNTARA) bagi penyintas tsunami. HUNTARA tersebut terletak di Cigorondong dan Ujung Jaya. Jumlah HUNTARA yang

berada di Cigondrong sejumlah 38 rumah, sedangkan di Ujung Jaya berjumlah belasan rumah. Rumah HUNTARA dibangun kembali diatas tanah runtunan rumah yang rusak akibat tsunami. Hal itu karena para penyintas tsunami tidak bisa dijauhkan dari sumber mata pencaharian mereka. Mereka harus tetap mencari nafkah untuk melanjutkan hidup. Oleh karena itu, para penyintas tsunami tetap tinggal diatas tanah mereka yang rumah sebelumnya rusak diterjang tsunami.

Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari pola distribusi dana sosial oleh Dompot Dhuafa Banten yang terdiri dari program dan santunan sebagai berikut:

<b>PROGRAM</b>	<b>SANTUNAN</b>
<b>Unggulan</b>	<b>Rutin</b>
Pendidikan: 1. Rumah Konseling 2. SD Islam Kreatif 3. Dompot Dhuafa Volunteer 4. Rumah Momong	Pendidikan: Beasiswa Bakti Nusa Banten
Ekonomi: 1. Wakaf Tambak 2. Kampung Ternak (DD Farm) 3. Pelatihan Vokasional	Sosial: 1. Da'i Pedalaman 2. Jaminan Makan Bulanan (JAMBU)

4. Pemberdayaan Nelayan Kerang Hijau	
5. Edu Creative	
Kesehatan: RS Mata Achmad Wardi BWL-DD	
Sosial: Menerima Pengajuan Proposal	
<b>Rutin</b>	<b>Insidental</b>
Jumat Berbagi Berkah	Bantuan Bencana Alam
<b>Tentatif</b>	
Pendidikan: <i>Roadshow</i> ke sekolah Kesehatan: Layanan Kesehatan	





## BAB VI

### SKEMA DISTRIBUSI RUMAH ZAKAT CILEGON

#### A. Profil Singkat Rumah Zakat Cilegon

Tumbuhnya Rumah Zakat sebagai LAZNAS terpercaya tidak terlepas dari sejarah panjangnya yang berawal kelompok pengajian Majelis Taklim Ummul Quro sepakat membentuk lembaga sosial yang *concern* pada bantuan kemanusiaan. 2 Juli 1998 terbentuklah organisasi bernama Dompet Sosial Ummul Quro (DSUQ).

Berdirinya Rumah Zakat Cabang Cilegon bermula dari usulan Muhammad Najib (Direktur Yayasan Uswatun Hasanah). Ia mengharapkan di Cilegon didirikan Rumah Zakat, karena menurutnya program-program Rumah Zakat itu nyata, diterima oleh masyarakat. Usulan Muhammad Najib mendapat dukungan dari rekan-rekannya, kemudian mereka mengusulkan ke Rumah Zakat pusat (Bandung). Rumah Zakat resmi berdiri di Cilegon. Peresmian kantor cabang dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cilegon Ibnu Hajar yang mewakili walikota Cilegon dihadapan sekitar 60 orang hadirin yang memenuhi halaman kantor Rumah Zakat Cabang Cilegon hari Rabu 27 Agustus 2008.

Berdasarkan dari kondisi geografis lokasi kantor (sekretariat) Rumah Zakat Cilegon ini terletak di Jl. Jenderal Soeprapto No. 25G

(jalan raya Anyer). Lokasi kantor Rumah Zakat Cilegon ini terletak di tengah-tengah padat penduduk dan dapat diakses dengan mudah oleh kendaraan karena dekat dengan jalan raya. Lokasi ini cukup strategis bagi para muzakki yang akan membayar zakat kepada Rumah Zakat.

Visi LAZ Rumah Zakat adalah menjadi “Lembaga filantropi internasional berbasis pemberdayaan yang professional”. Visi ini selanjutnya diturunkan dalam misi antara lain:

- a. Berperan aktif dalam membangun jaringan filantropi Internasional.
- b. Memfasilitasi kemandirian masyarakat.
- c. Mengoptimalkan seluruh aspek sumber daya melalui keunggulan insani.

Dalam rangka meningkatkan kinerjanya Rumah Zakat memiliki *Corporate Value* sebagai berikut:

- a. *Trusted*: Menjalankan usaha dengan profesional, transparan dan terpercaya.
- b. *Progressive*: Senantiasa berani melakukan inovasi dan edukasi untuk memperoleh manfaat yang lebih.
- c. *Humanitarian*: Memfasilitasi segala upaya humanitarian dengan tulus secara universal kepada seluruh umat manusia.
- d. *Collaborative*: Bahu membahu demi menciptakan dunia yang lebih baik

## B. Skema Distribusi Distribusi Rumah Zakat Cilegon

### 1. Program Khusus

**Desa Berdaya.** Desa Berdaya adalah program dari Rumah Zakat yang memiliki tujuan untuk menggali potensi desa. Potensi yang dikembangkan pada Desa Berdaya meliputi bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan sosial. Saat ini terdapat 55 Desa Berdaya yang berada di Provinsi Banten. Relawan Inspirasi menjadi fasilitator pada program ini sebagai perwakilan RZ Cilegon untuk pendampingan program kegiatan yang ada di Desa Berdaya.

### 2. Unggulan

#### a. Pendidikan.

- 1) **Sekolah Juara.** Sekolah Juara merupakan program Rumah Zakat pada bidang pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia termasuk di Banten. Sekolah ini dikhususkan kepada anak-anak kaum dhuafa yang keterbatasan biaya untuk sekolah. Cabang Rumah Zakat yang berada di Cilegon pun melaksanakan program ini. Tingkat Sekolah Juara yang berada di Cilegon adalah Sekolah Dasar (SD) dan diberi nama SD Juara Cilegon. Gedung dari sekolah ini terbagi menjadi dua bagian. Gedung satu

untuk kelas 1-4 sedangkan gedung 2 untuk kelas 5-6. Jumlah seluruh siswa di sekolah ini yaitu sebanyak 146 siswa.

Selain itu, SD Juara Cilegon ini juga bekerjasama dengan yayasan Madrasah setempat dan termasuk binaan Baitul Maal KS Group. Melalui program ini tentu diharapkan anak-anak Indonesia dapat bersekolah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat.

- 2) **Mobil Juara.** Mobil Juara (MOJU) adalah program pendidikan yang memiliki tujuan untuk mensosialisasikan budaya literasi. Isi yang terdapat di mobil ini yaitu buku-buku bacaan dari semua tema baik buku pelajaran, komik, novel dan lainnya. Mobil ini berkeliling ke seluruh wilayah di Banten, khususnya wajib datang sebulan satu kali ke Desa Berdaya. Target dari penerima manfaat MOJU sebanyak 2000 orang per bulan. Kita sebagai masyarakat jika ingin mengajukan kerjasama dengan MOJU untuk kegiatan literasi pun bisa yaitu harus mengajukan surat. Tidak ada klasifikasi khusus untuk penerima manfaat dari program ini, karena untuk meningkatkan budaya literasi maka siapapun berhak mendapatkan manfaatnya.

b. Ekonomi.

**Pendampingan Usaha.** Rumah Zakat dalam menjalankan program pemberdayaan ekonomi melakukan pendampingan usaha yang sesuai dengan potensi perkonomian pada masing-masing daerah. Waringinkurung merupakan salah satu daerah yang memproduksi olahan dari biji melinjo menjadi emping. Rumah Zakat Cilegon bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan pendampingan usaha. Pendampingan usaha yang biasa dilakukan yaitu mulai dari pendampingan kemasan, izin, dan brand. Selain Waringinkurung program ini juga terlaksana di daerah Lebak, Pandeglang, Bayah dan Palas. Melalui program ini diharapkan warga dapat mengembangkan usahanya dan mampu bersaing dengan produk luar.

c. Kesehatan

**Ambulance Ringankan Duka (ARINA).** Program pada bidang kesehatan yang menjadi unggulan Rumah Zakat adalah Ambulance Ringankan Duka (ARINA). Masyarakat bukan hanya membutuhkan pengobatan gratis saja, tetapi juga harus diperhatikan sarana transportasinya. Maka, Rumah Zakat menyediakan ambulance secara gratis untuk digunakan oleh pasien kurang mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan

Tidak Mampu (SKTM). Ambulance ini juga dapat digunakan untuk pasien yang mampu secara ekonomi, tetapi dikenakan tarif sebesar Rp. 5.000 per kilo. Tarif ini digunakan untuk biaya operasional ambulance seperti bensin dan jalan tol. Tarif tersebut tidak terlalu besar dibandingkan dengan biaya ambulance pada umumnya.

d. Sosial.

- 1) **Relawan Inspirasi.** Relawan Inspirasi (RI) adalah program sosial Rumah Zakat yang dijadikan sebagai fasilitator di Desa Berdaya. Mereka merupakan warga asli dari desa tersebut dan saat ini jumlah Relawan Inspirasi sebanyak 55 orang. Satu desa terdiri dari satu relawan yang bertanggungjawab terhadap seluruh program kegiatan pada desa tersebut. Selain itu, Relawan Inspirasi juga sekaligus menjadi amil Rumah Zakat.

Pendaftaran menjadi Relawan Inspirasi terbuka untuk umum. Adapun cara agar bisa bergabung yaitu dengan mendaftar online pada website Rumah Zakat, menjelaskan program yang akan dilaksanakan sesuai dengan potensi desa, mengisi lembar komitmen dan mengikuti training. Relawan Inspirasi harus netral tidak boleh membawa

kepentingan politik. Rumah Zakat memiliki kewajiban untuk memantau para relawan agar program dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, diadakan pertemuan tiga bulan sekali atau disebut dengan member of meeting.

Program yang akan dilaksanakan tentu harus sesuai dengan Visi dan Misi Rumah Zakat. Ada program wajib yang harus dilaksanakan yaitu terkait dengan keagamaan, salah satunya adalah Gerakan Subuh Berjamah. Melalui kegiatan keagamaan, Rumah Zakat berharap agar penerima manfaat juga mengutamakan hubungan dengan Allah SWT, bukan hanya dengan sesama manusia.

- 2) **Super Qurban.** Super Qurban adalah program sosial Rumah Zakat yang pelaksanaannya saat Idul Adha. Daging qurban tidak langsung dibagikan secara habis saat Idul Adha, melainkan diolah terlebih dahulu menjadi daging kaleng yaitu rendang dan kornet. Olahan daging tersebut dapat bertahan dalam jangka panjang yaitu tiga tahun untuk kornet sementara rendang bertahan sampai dua tahun. Selain itu, daging kaleng ini sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI.



Probolinggo menjadi tempat untuk pengolahan daging karena bekerjasama dengan mitra yang kemudian apabila daging kalengan akan dibagikan ke Rumah Zakat yang tersebar di Indonesia. Daging qurban yang sudah dikemas menjadi kornet dan rendang akan disalurkan untuk kegiatan kemanusiaan seperti saat ada bencana, bakti sosial, dan disalurkan ke Desa Berdaya. Tujuan dari program ini adalah agar daging qurban dapat bermanfaat untuk banyak orang dalam waktu yang lama.

### 3. Rutin Sosial.

- 1) **Khitanan Masal.** Rumah Zakat rutin melaksanakan program khitanan masal setiap liburan sekolah. Sehingga dalam satu tahun mengadakan program ini sebanyak dua kali. Sasaran dari program khitanan masal adalah untuk anak yatim dan dhuafa yang harus dibantu untuk menunaikan kewajiban agama yaitu berkhitan.
- 2) **Kegiatan Keagamaan.** Kegiatan keagamaan rutin dilakukan oleh Rumah Zakat. Tujuan dari mengadakan keagamaan menjadi program rutin adalah karena sebagai lembaga zakat tentu harus mensyiarkan nilai-nilai Islam bagi si penerima manfaat. Adapun yang biasanya secara rutin dilaksanakan adalah: peringatan Muharam, kegiatan bulan Ramadhan, Maulid Nabi dan lainnya.

#### 4. Tentatif

**Cek Kesehatan dan Pengobatan Gratis.** Rumah Zakat dalam melaksanakan program kesehatan selalu menjalin kerjasama dengan lembaga kesehatan seperti posyandu atau klinik setempat. Belum ada jadwal rutin untuk melaksanakan program ini tetapi dalam satu tahun pasti diadakan cek kesehatan dan pengobatan gratis. Sasaran dari program kesehatan untuk masyarakat kaum dhuafa yang kekurangan biaya untuk berobat.

#### **Santunan Rumah Zakat**

##### a. Rutin (Pendidikan)

Beasiswa Juara. Beasiswa Juara merupakan santunan pendidikan yang rutin diberikan setiap bulan kepada siswa dari tingkat SD, SMP dan SMA. Saat ini di Banten jumlah penerima manfaat dari beasiswa ini sebanyak 350 siswa.

Beasiswa Juara diberikan kepada siswa yang bersekolah di Sekolah Juara dan sekolah umum. Jadi, beasiswa ini juga disalurkan kepada siswa yang kurang mampu dan menempuh pendidikan di sekolah umum.

Fasilitas untuk penerima manfaat adalah mendapatkan beasiswa setiap bulan dan pembinaan intensif 2 (dua) kali per bulan. Pemberian materi pembinaan diberikan secara bertahap sesuai dengan jenjangnya.

b. Insidental

Bantuan Bencana. Bantuan bencana selalu dilakukan oleh Rumah Zakat secara insidental. Bantuan yang disalurkan saat terjadi bisanya berupa pemberian sembako, bantuan ekonomi, memberikan makanan termasuk penyaluran daging Super Qurban untuk para penyintas. Program ini juga yang dilakukan saat terjadi tsunami di selat sunda.

Secara singkat pola distribusi dana sosial oleh Rumah Zakat Cilegon adalah sebagai berikut:

<b>PROGRAM</b>	<b>SANTUNAN</b>
<b>Unggulan</b>	<b>Rutin</b>
Pendidikan: 1. Sekolah Juara 2. Mobil Juara	Pendidikan: Beasiswa Juara
Ekonomi: Pendampingan Usaha	
Kesehatan: Ambulance Ringankan Duka (ARINA)	

Sosial: 1. Relawan Inspirasi (RI) 2. Super Qurban	
<b>Rutin</b>	<b>Insidental</b>
Sosial: 1. Khitanan Masal 2. Kegiatan Keagamaan	Sosial: Bantuan Bencana Alam
<b>Tentatif</b>	
Kesehatan: Layanan Cek Kesehatan dan Pengobatan Gratis	
<b>Khusus</b>	
Desa Berdaya	



## BAB VII

### SKEMA DISTRIBUSI LAZ YATIM MANDIRI BANTEN

Yatim Mandiri merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional yang didirikan secara mandiri oleh masyarakat Indonesia dengan tujuan mengangkat harkat sosial ekonomi dan kemanusiaan yatim dhuafa melalui pemanfaatan dana ZISWAF (Zakat Infaq, Shadaqah dan Wakaf baik yang dikumpulkan perorangan, kelompok, dan perusahaan atau lembaga.

Sejarah berdirinya Yatim Mandiri berasal dari kegelisahan beberapa aktivis panti asuhan di Surabaya diantaranya Sahid Has, Sumarno, Hasan Sadzili, Syarif Mukhodam, dan Moch Hasyim terkait anak-anak yatim yang hanya lulus SMA di panti asuhan dan tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi karena panti asuhan tidak sanggup untuk membiayai. Sedangkan, mencari lapangan pekerjaan juga tidak mudah, jadi biasanya bagi anak-anak yatim yang sudah menyelesaikan masa studi SMA nya akan dikembalikan kepada orang tuanya yang masih ada. Jika kondisi yang terjadi terus menerus seperti ini, maka akan memberikan dampak yang kurang baik bagi masa depan anak. Melihat permasalahan tersebut, mereka mulai memikirkan cara agar anak yatim dhuafa dapat hidup mandiri tanpa bergantung dengan orang lain.

Mereka akhirnya merancang sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan terlebih untuk meningkatkan ketrampilan

anak-anak yatim purna asuh dari panti asuhan melalui kursus ketrampilan. Yayasan ini kemudian dapat berjalan dengan baik dan potensi anak yatim yang dapat dikembangkan juga semakin banyak. Maka, untuk mewujudkan mimpi kemandirian anak yatim, dibentuklah sebuah yayasan yang bernama Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Islam dan Anak Purna Asuh (YP3IS) pada tanggal 31 Maret 1994.

YP3IS memiliki perkembangan yang bagus dan baik, melalui dukungan dana dari seorang profesional dalam memandirikan program-programnya. YP3IS memiliki banyak perubahan, baik secara kepengurusan maupun secara manajemen. Setelah melalui banyak perubahan baik secara kepengurusan maupun manajemen serta untuk memperluas kebermanfaatannya bagi anak yatim, maka melalui rapat diputuskan untuk mengganti nama menjadi Yatim Mandiri.

Pada tanggal 22 Juli 2008 Yatim Mandiri terdaftar secara resmi di Depkumham dengan nomor 2413.AH.01.02.2008. Yatim Mandiri juga telah resmi terdaftar sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional berdasarkan SK Kemenag RI no 185 tahun 2016. Sampai saat ini terdapat 42 kantor cabang di 12 provinsi di Indonesia. Yatim Mandiri diharapkan dapat menjadi yayasan yang kuat, berkembang dengan lebih baik dan mampu menebar manfaat yang lebih luas.

Visi Yatim Mandiri adalah “Menjadi Lembaga Terpercaya dalam Membangun Yatim”. Adapun Misi Yatim Mandiri terdiri dari 3 poin, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Membangun nilai-nilai kemandirian yatim dhuafa
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dukungan sumberdaya untuk kemandirian yatim dhuafa
- c. Meningkatkan capacity building organisasi

### **C. Skema Distribusi Yatim Mandiri Serang**

Setiap lembaga zakat memiliki program unggulannya masing-masing, salah satunya adalah Yatim Mandiri fokus bidang pendidikan yatim. Disamping itu, program Yatim Mandiri mencakup beberapa bidang diantaranya bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah, dan ekonomi. Program Yatim Mandiri menyesuaikan dengan program yang dicanangkan dari pusat, namun tidak semua program yang dicanangkan dari pusat dapat direalisasikan karena beberapa program memang terletak di sekitar kantor pusat. Selain itu, setiap kantor cabang dapat mengajukan program yang dibutuhkan kepada kantor pusat. Adapun program-program Yatim Mandiri yang saat ini dilaksanakan di Yatim Mandiri Banten adalah sebagai berikut:

#### **1. Program Unggulan**

##### **a. Program Pendidikan**

##### **1) Duta Guru**

Duta guru adalah program pembinaan bidang Al-Qur'an dan diniyah untuk yatim duaafa yang



didampingi oleh guru pengajar. Program ini lebih menekankan pada belajar Al-qur'an yang menggunakan metode tilawati. Adapun peserta dari program ini adalah anak-anak dari Sanggar Genius dan pengajarnya diambil dari penduduk setempat agar lebih dekat dan efektif. Pengajar merupakan seorang relawan yang sebelumnya sudah berkomitmen melalui kontrak kerja dengan Yatim Mandiri. Saat ini program program Duta Guru baru terlaksana di daerah Baros, Kabupaten Serang yang dilaksanakan satu minggu sekali.

Hingga tahun 2018 telah tersebar 230 pengajar di seluruh pelosok Indonesia. Mereka selalu mendapatkan binaan dari Yatim Mandiri sekaligus mengevaluasi kinerja di minggu ketiga setiap bulannya. Melalui program ini diharapkan anak yatim duafa dapat membaca Al-Qur'an dengan tartil dan memiliki akhlakul karimah.

## **2) Sanggar Genius**

Sanggar Genius adalah program bimbingan belajar yatim dhuafa yang terfokus pada dua hal, yaitu matematika dan akhlak. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menambah kegiatan belajar untuk anak-anak di luar sekolah. Yatim mandiri

memberikan bimbel gratis kepada anak-anak yatim, karena tidak banyak yang dapat memberikan bimbel gratis padahal masih banyak anak-anak yang ingin mengikuti bimbel tetapi terhalang masalah biaya, oleh karena itu Yatim Mandiri hadir untuk mengatasi masalah tersebut. Meskipun gratis, tetapi tetap berkualitas dengan guru-guru pilihan.

Sampai saat ini terdapat 10 Sanggar Genius yang tersebar di beberapa daerah di provinsi Banten, diantaranya terletak di daerah Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Pandeglang. Program bimbingan ini dilaksanakan tiga kali dalam satu minggu. Dalam pelaksanaan program Sanggar Genius melibatkan partisipasi masyarakat berupa penyediaan tempat untuk pelaksanaan program. Jadi, Yatim Mandiri tidak perlu mengeluarkan biaya kontrakan atau untuk tempat tinggal karena masyarakat yang menyediakan tempatnya, sedangkan Yatim Mandiri yang menyediakan pengajarnya.

Setiap tahunnya Yatim Mandiri Banten mengeluarkan dana kurang lebih 10 Juta untuk kegiatan Sanggar Genius. Program ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi akademiknya dan dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Yatim Mandiri pusat mengeluarkan dana sekitar Dua Miliar untuk program tersebut, dan hingga saat ini terdapat sekitar 240 sanggar yang ada di Indonesia.

## **b. Program Ekonomi**

### **1) Kampung BISA Mandiri**

Pada awalnya program ini hanya bernama BISA (Bunda Mandiri Sejahtera yang merupakan program pendampingan bunda yatim dalam bidang rohani dan upaya peningkatan ekonomi melalui bantuan modal usaha dan pendampingan. Program BISA diawali dengan membentuk suatu kelompok usaha yang didampingi seorang yang profesional dibidangnya. Program ini kemudian diperluas menjadi Kampung Bisa Mandiri yang tidak hanya menggandeng beberapa ibu-ibu dhuafa saja tetapi dalam jangkauan yang lebih luas.

Saat ini, hanya ada satu Kampung Bisa Mandiri yang terletak di Kaduengang, Cadasari Pandeglang. Adapun bentuk kegiatan BISA diantaranya adalah; pelatihan ketrampilan kerajinan tangan, kesenian, dan pembinaan rohani. Bahkan, Kampung Bisa Mandiri saat ini sudah menghasilkan produk. Namun, masalah

pemasaran produk adalah sebuah tantangan yang harus segera diberikan solusi, karena memproduksi secara terus menerus tapi tanpa penerimaan pasar yang luas akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, saat ini Yatim Mandiri mulai bekerjasama dengan pihak-pihak terkait agar mendapatkan akses untuk memasarkan produk. Kedepannya, diharapkan terdapat pasar khusus yang memang dapat menyalurkan atau memasarkan produk hasil binaan ke pasar yang lebih luas. Program ini diharapkan dapat meningkatkan spiritualitas bunda yatim sekaligus meningkatkan penghasilan/kesejahteraannya.

## **2. Program Rutin**

### **a. Pendidikan**

#### **1) PLUS (Pembinaan Lulus Ujian Sekolah)**

PLUS merupakan sebuah program yang ditujukan untuk Yatim Dhuafa yang akan menghadapi ujian sekolah mulai tingkat SD sampai SMA untuk mempersiapkan bekal ujian sekolah. Program ini dilaksanakan ketika menjelang ujian nasional, yaitu bulan Februari dan Maret. Pembinaan PLUS meliputi pemberian soal-soal Try Out dan pendampingan

yang dilakukan oleh seorang guru yang sebelumnya sudah rekrut. Sosialisasi ke sekolah-sekolah serta melalui media sosial adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan informasi pembinaan PLUS ini. Harapannya adalah agar mereka dapat lulus dengan hasil yang memuaskan. Selain itu, program ini juga menyiapkan anak yatim dhuafa untuk menghadapi masa depannya setelah lulus ujian.

## 2) Supercamp

Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan untuk membentuk karakter kemandirian anak yatim dhuafa, seperti *leadership*, manajemen diri, dan sikap dasar muslim lainnya. Sebelum pelaksanaan camp di lapangan, diadakan pembinaan terlebih dahulu bagi anak-anak yang akan menjadi peserta yang didalamnya terdapat sesi perkenalan dan mentoring. Puncak kegiatan ini adalah camp bersama yang tidak hanya diikuti oleh peserta dari Banten saja tapi juga dari luar Banten seperti Jakarta, Depok, dan Bekasi. Terakhir kalinya kegiatan ini dilaksanakan di Baduy Outbound, Serang Banten. Pada akhir kegiatan, terdapat hadiah

berupa pemberian beasiswa untuk peserta terbaik Supercamp.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan calon-calon pemimpin masa depan. Kegiatan ini diikuti oleh anak-anak yatim duaafa tingkat SMP-SMA dan diselenggarakan saat liburan sekolah. Ada sekitar 1000 anak yatim dhuafa yang mengikuti program ini di seluruh Indonesia.

## **b. Kesehatan**

### **1) Mobil Sehat/Layanan Kesehatan Keliling (KESLING)**

Kesling ini diadakan sebagai suatu program Yatim Mandiri dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan keliling secara gratis kepada yatim dan dhuafa. Setiap bulannya Yatim Mandiri bisa menghabiskan 2 juta rupiah untuk kebutuhan obat-obatan. Saat ini tercatat sekitar 40 mobil sehat yang siap berkeliling untuk melayani kesehatan anak yatim sebanyak 10 kali dalam satu bulan dan menjangkau daerah-daerah di setiap kantor layanan Yatim Mandiri diseluruh Indonesia. Namun, tidak semua kantor cabang memiliki mobil sehat termasuk di

serang. Kantor cabang terdekat Serang yang memiliki mobil sehat adalah Tangerang, sehingga antara cabang Serang dan Tangerang menggunakannya bersama-sama dengan jadwal 15 hari di Serang, 15 hari di Tangerang. Untuk keperluan yang urgent seperti bencana tsunami selat Sunda beberapa waktu lalu, cabang Serang dapat meminjam mobil tersebut di luar jadwal yang sudah ditentukan.

Saat ini layanan kesehatan keliling ini bekerjasama dengan STIKES Faletihan yang bertujuan untuk menyediakan layanan kesehatan gratis dan layanan gizi kepada yatim dhuafa. Selain itu, Yatim Mandiri juga memberikan bantuan Super Gizi Qurban, sikat gigi, pasta gigi, sabun dan barang-barang kebutuhan kesehatan lainnya. Kesling dilaksanakan satu bulan sekali, maksimal dua bulan sekali.

### **3. Program Tentatif**

#### **a. Dakwah**

##### **1) Layanan Ceramah Gratis**

Layanan ini bertujuan untuk memberikan ceramah kepada para donatur sebagai bentuk layanan Yatim Mandiri sekaligus ucapan

terimakasih kepada donatur sekaligus sebagai upaya menguatkan donatur agar dapat memberikan bantuannya secara berkelanjutan. Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah para karyawan dari perusahaan atau instansi donatur. Sebelumnya program ini ditawarkan kepada donatur terkait kesediaan dan waktu pelaksanaannya.

## 2) **Kursus Baca Al-Qur'an**

Program ini adalah sebuah layanan gratis yang diberikan kepada donatur mengenai cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar (tartil) dengan menggunakan metode tilawah. Layanan ini bertujuan untuk membantu para donatur agar dapat membaca Al-Qu'ran dengan benar. Program ini beriringan dengan Layanan Ceramah Gratis, namun untu program ini belum maksimal dilakukan di lapangan.

## 4. **Program Khusus**

Program khusus merupakan program yang dilaksanakan hanya pada waktu-waktu tertentu, diantaranya adalah sebagai berikut:

### a. **Program Ramadhan**

Program Ramadhan merupakan program yang pasti digulirkan setiap bulan Ramadhan oleh Yatim



Mandiri kepada anak-anak yatim dan dhuafa. Berbagai kegiatan dikemas mulai penyambutan bulan Ramadhan hingga menjelang hari Raya Idul Fitri. Program ini bersinergi dengan berbagai instansi untuk sama-sama menghidupkan bulan puasa dengan penuh keceriaan dan kebermanfaatannya. Beberapa program Ramadhan yang diselenggarakan oleh Yatim Mandiri adalah sebagai berikut:

- 1) Buka Puasa Bersama
- 2) Bercahaya (Berbagi Ceria di Hari Raya)
- 3) Berbagi Al-Qur'an
- 4) Bina Lingkungan

**b. Program Super Gizi Qurban (SGQ)**

Super Gizi Qurban merupakan sebuah program memanfaatkan daging kurban yang kemudian diolah menjadi sosis dan cornet sehingga lebih praktis dan higienis sebagai sarana untuk meningkatkan gizi anak yatim duafa. Selain lebih disukai anak-anak, Produk ini juga dapat bertahan lama hingga jangka waktu dua tahun, sehingga mendukung proses distribusi yang dilakukan dengan jangka waktu yang lebih lama. Distribusi SGQ bersifat insidental, seperti ketika terjadi Bencana Alam, selain itu juga SGQ didistribusikan saat pelaksanaan Kesehatan Keliling untuk perbaikan gizi Yatim dan Dhuafa.

## Santunan Yatim Mandiri

### 1. Rutin

#### a. Pendidikan

##### 1) ASA

ASA (Alat sekolah) merupakan program bantuan untuk anak-anak yatim dhuafa berupa kebutuhan sekolah seperti tas, buku tulis, pulpen, dan lainnya. Bantuan ini diberikan satu tahun satu kali dan distribusikan di wilayah provinsi Banten.

##### 2) Bestari

Bestari merupakan bantuan biaya pendidikan untuk tingkat SD, SMP, dan SMA se-Indonesia termasuk di Banten. Bantuan tersebut diberikan dua kali dalam satu tahun. Bantuan yang diberikan dalam bentuk uang pembinaan untuk Yatim dan Dhuafa yang berprestasi. Oleh karena itu, perlu adanya ukuran bagi siswa yang dikatakan sebagai siswa yang berprestasi, sehingga dalam pengajuan beasiswa ini harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Salah satunya adalah mengumpulkan foto kopi rapor dengan nilai rata-rata minimal 7.

Di Banten, ada sekitar 400 berkas yang masuk ke Yatim Mandiri untuk mengikuti seleksi, namun Yatim Mandiri hanya memiliki kuota untuk 170

anak dari tingkat SD-SMA. Jumlah yang diberikan untuk tingkat SD adalah Rp. 500.000, tingkat SMP sejumlah Rp.600.000 dan untuk tingkat SMA sejumlah Rp. 700.000.

Sebenarnya, banyak anak-anak yatim yang berprestasi, namun Yatim Mandiri hanya mampu menyediakan kuota sejumlah tersebut. Maka harapannya, kedepannya dapat terus bertambah penerima manfaatnya.

## **2. Insidental**

### **a. Sosial**

#### **1) Bantuan Bencana Alam**

Program ini merupakan program bantuan kemanusiaan kepada para korban bencana alam, baik pada saat tanggap bencana maupun pasca bencana alam. Contohnya adalah ketika terjadi tsunami Selat Sunda akhir tahun 2018, Yatim Mandiri bersama Telkom Indonesia dalam pendirian PKBM.

#### **2) Bantuan Langsung Mustahik**

Program ini merupakan suatu bentuk kepedulian Yatim Mandiri dalam meringankan beban mustahik. Bantuan ini termasuk program yang diberikan secara insidental kepada mustahik yang bersifat mendesak dan berfokus pada bidang

pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Contohnya seperti bedah rumah, menebus ijazah yang masih tertahan, dan lain-lain. Meskipun program Yatim Mandiri menginduk pada program dari pusat, namun Yatim Mandiri Banten tetap bisa mengusulkan program yang dibutuhkan, hampir semua program yang tidak ada di program pusat ada di program bantuan langsung mustahik.

Secara singkat pola distribusi yang dikembangkan oleh Yatim Mandiri Serang adalah sebagai berikut :

<b>PROGRAM</b>	<b>SANTUNAN</b>
<b>Unggulan</b>	<b>Rutin</b>
Pendidikan: 1. Duta Guru 2. Sanggar Genius	Pendidikan: 1. Alat Sekolah Ceria (ASA) 2. Bestari
Ekonomi: Kampung Bisa Mandiri	
<b>Rutin</b>	<b>Insidental</b>
Pendidikan; 1. PLUS (Pembinaan Lulus Ujian Sekolah) 2. Supercamp Kesehatan: Mobil Sehat/Layanan Kesehatan Keliling (KESLING)	Sosial: 1. Bantuan Bencana Alam 2. Bantuan Langsung Mustahik

<b>Tentatif</b>	
Dakwah: 1. Layanan Ceramah Gratis 2. Kursus Baca Al-Qur'an	
<b>Khusus</b>	
1. Program Ramadhan 2. Program Super Gizi Qurban (SGQ)	

## BAB VIII

### SKEMA DISTRIBUSI LAZ HARAPAN DHUAFA

#### **A. Profil Singkat LAZ Harapan Dhuafa**

Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (LAZ Harfa) berdiri pada tanggal 25 September 2004 sebagai fusi dari empat LAZ yang berada di tingkat Kabupaten dan Kota, yaitu LAZ Harapan Umat (HaRum) dan Lembaga Yatim Dhuafa (Latifa) yang berkantor di Kabupaten Serang, LAZ Dompot Amanah Amal Insani (DAAI) yang berkantor di Kota Cilegon dan LAZ Amal Sejahtera yang berkantor di Kabupaten Tangerang. Semua LAZ diatas difusikan disebabkan karena LAZ yang diakui pemerintah hanya ada ditingkat Provinsi dan Pusat.

Empat LAZ tersebut berayasan dan telah mendapatkan izin dan legalitas dari Walikota dan Bupati, dibentuk oleh para aktivis dan pemerhati ekonomi Islam dari berbagai organisasi dan perguruan tinggi, seperti PII, ICMI, dan IAIN dalam rangka menyambut Undang - Undang Zakat Nomor 23 Tahun 1999 yang terbit pada era kepresidenan BJ. Habibie. Di samping hal tersebut, mereka juga melihat LAZ-LAZ baru yang ada ditingkat Nasional, seperti LAZ Dompot Dhuafa, Harapan Kita, tapi untuk tingkat regional belum ada, hingga munculah inisiatif dari mereka untuk membentuk LAZ tingkat regional.

Tahun 2003 terbitlah keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat. Dalam pasal 22 Undang-Undang tersebut, dijelaskan kriteria dan persyaratan pendirian LAZ. Pasal tersebut hanya mengakomodir dan menjelaskan LAZ yang bisa di kukuhkan oleh pemerintah hanya ada di dua tingkatan saja, tingkat Pusat dan tingkat Provinsi, sehingga keberadaan empat LAZ yang berada di tingkat Kabupaten tidak bisa di kukuhkan oleh pemerintah. Dengan demikian para aktivis dari empat LAZ di atas berinisiatif untuk menggabungkan diri satu sama lain, hingga akhir 2004 september lahirlah LAZ Harfa.

Gabungan beberapa LAZ tersebut menyepakati nama Harapan Dhuafa karena ingin fokus dengan kaum dhuafa. Kantor pusat nya di Ciwaru Kota Serang, yang dahulunya kantor LAZ Harafan Umat (HARUM), sedangkan kantor-kantor yang ada di Cilegon, Pandeglang dan Tangerang menjadi kantor cabang LAZ Harfa.

Pada akhir Desember 2004 terjadi tsunami di Aceh, LAZ HARFA yang baru terbentuk langsung melakukan penggalang dana dan mengumpulkan sumbangan pakai-pakaian yang masih layak pakai. Selanjutnya pada bulan Januari 2005 HARFA memberangkatkan tim medis, mengirimkan pakaian layak pakai, logistik, obat-obatan dan sebagainya melalui kerja sama dengan Komando Resort Militer (Korem).

Operasional terus berjalan, program-program peduli cerdas, aksi peduli sehat, aksi peduli ekonomi, aksi peduli sosial dan aksi peduli kemanusiaan juga terus dijalankan. Undang-Undang zakat

terus berkembang dan mengalami revisi. LAZ Harfa secara yayasana sudah legal, tapi secara kelembangaan, LAZ Harfa belum mendapatkan rekomendasi dari Gubernur, pada tahun 2008 para aktivis mengajukan permohonan izin dan legalitas dari Kementerian Agama Provinsi dan Gubernur, tetapi mereka tidak langsung memberikan rekomendasi, karena menunggu Undang-Undang zakat yang sedang di revisi. Turunlah kemudian Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011, tapi belum juga bisa dikeluarkan rekomendasi, karena harus menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Agama.

Undang-Undang Zakat No. 23 tahun 2011 mengharuskan lembaga zakat sebagai bagian dari organisasi kemasyarakatan atau lembaga perbadan hukum, maka pada tanggal 27 Februari 2012 disahkan Akta pendirian Yayasan Harapan Dhuafa Banten dengan Surat Keterangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-1799.AH.01.04 tahun 2012 tentang Pengesahan Yayasan Harapan Banten. Maka berdasarkan akte tersebut, didirikanlah Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (LAZ Harfa).

LAZ Harfa Kemudian diresmikan pada tahun 2016 dengan surat Keputusan Dirjen BIMAS Kementerian Agama RI: DJ.III/651 Tahun 2016. HARFA menghimpun dana sosial dari individu atau korporasi, berupa zakat, infak, sedekah, atau bantuan kemanusiaan lainnya untuk didayagunakan dan orang-orang yang terlantar sesuai perintah Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'un dan amanat konstitusi UUD 1945 pasal 27. Selain berupa bantuan langsung tunai yang



bersifat konsumtif, dana sosial disalurkan melalui program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

## **B. Skema Distribusi Laz Harfa**

Laz Harfa mengelola uang zakat, infaq, dan shodaqah yang kemudian didistribusikan dalam bentuk charity dan non charity. Tujuan utama dari pengelolaan dana sosial ini adalah untuk merubah posisi seseorang yang mulanya mustahik menjadi muzakki. Artinya, menolong orang dari permasalahan ekonominya. Tujuan tersebut lebih memungkinkan dicapai jika pengelolaan dilakukan dalam bentuk program yang menjadikan mereka berdaya secara ekonomi dan kemandiriannya. Oleh karena itu, Laz Harfa mengembangkan beberapa program yang dikemas dalam beberapa sektor, diantaranya adalah sebagai berikut:

### **1. Program Unggulan**

#### **a. Bidang Pendidikan**

##### **1) Rumah Tahfidz Harfa**

Rumah Tahfidz Harfa merupakan salah satu program pendidikan Laz Harfa yang bertujuan untuk mencetak anak yatim dan dhuafa menjadi generasi yang Qur'ani. Melalui program Tahfidz 30 Juz Al-Qur'an, Laz Harfa berkomitmen untuk membina generasi umat

Islam untuk menjadi generasi yang cinta dengan Al-Qur'an. Tidak hanya program menghafal, program ini juga disertai dengan pelatihan skill dan pendidikan karakter. Rumah Tahfidz Harfa terletak di Ciomas Kp. Tembong Pabuaran Kel. Tembong Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang Banten dengan luas bangunan 731 m<sup>2</sup>.

## 2) **Harfa Skill Center (HSC)**

Harfa Skill Center merupakan sebuah program yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan anak-anak yatim dhuafa yang termasuk dalam usia produktif. Di zaman yang penuh dengan disrupsi seperti saat ini penting bagi seseorang untuk memiliki skill sebagai bekal untuk menangkap peluang yang ada. Selain itu, pelatihan skill ini juga diharapkan dapat membantu mereka untuk dapat mandiri secara finansial. Adapun bentuk pelatihan yang diberikan adalah pelatihan menjahit. Selama 10 tahun terakhir penerima manfaat dari program HSC adalah sebanyak 241 orang.

### b. Kesehatan

#### 1) Klinik Medika Harfa

Merupakan sebuah klinik yang didirikan Laz Harfa untuk membantu kaum dhuafa dalam

melakukan pengobatan. Terdapat bidan yang siap melayani 24 jam, untuk dokter hanya membuka pelayanan untuk sore hari. Untuk cek kesehatan dan pengecekan yang lainnya akan digratiskan, jika pengobatannya membutuhkan obat lebih lanjut dan tidak tersedia di klinik maka pasien akan diberikan resep agar dapat ditukar di apotek.

c. Ekonomi

1) **Kelompok Keuangan Mikro (KKM)**

Program Kelompok Keuangan Mikro merupakan sekelompok masyarakat yang berkomitmen untuk mengembangkan usaha melalui sistem koperasi. Laz Harfa tidak memfasilitasi uang tapi hanya memberikan pendampingan. Adapun kebutuhan pendanaan seperti pembangun warung dan penyediaan barang dagang murni dari swasembada kelompok. Target dari program KKM ini adalah membuat warung dan menghasilkan produk lokal. Kebanyakan warung KKM pada mulanya menyediakan kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti sembako, dll hingga berkembang ke alat-alat elektronik. Bahkan terdapat satu kelompok yang sukses mengembangkan usaha KKM nya hingga setiap tahunnya memiliki anggaran lebih

untuk kegiatan tour kelompok KKM. Saat ini terdapat kurang lebih 30 kelompok KKM yang tersbar di Provinsi Banten. Program ini dapat memberdayakan ibu rumah tangga yang mulanya menganggur menjadi lebih produktif dan memiliki penghasilan sendiri, karena anggota KKM didominasi oleh perempuan.

## 2) **Pemberdayaan Ekonomi Muallaf**

Selain memberikan pendampingan keagamaan kepada muallaf, Laz Harfa juga memberikan dampingan pada aspek ekonomi. Tidak berbeda dengan program lainnya, program ini juga menggunakan model ABCD yang mencari potensi masyarakat untuk dikembangkan. Laz Harfa akan memberikan dampingan untuk masyarakat yang memiliki minat usaha, mengembangkan produk, hingga membantu proses pemasaran. Program ini salah satunya terlaksana di Desa Gunung Anten yang merupakan muallaf Baduy yang telah dikucilkan oleh kelompoknya.

## 2. **Program Rutin**

### a. **Pendidikan**

#### 1) **Ngaji Bareng Abang Becak (NGABACA)**

Ngaji Bareng Abang Becak (NGABACA) merupakan program rutin LAZ Harfa untuk mengaji bareng abang becak, guna sebagai fasilitas menjembatani abang becak yang tersebar di berbagai wilayah di Banten dalam keseimbangan antara mencari rejeki dengan menambah ilmu pengetahuan secara Islami, dan sebagai bekal iman untuk hari tua. Laz Harfa akan mendatangi satu persatu tukang becak dan memberikan undangan yang berbentuk kupon yang bisa ditukarkan dengan bantuan yang akan diberikan di akhir acara. Bentuk bantuannya juga beragam, kadang berbentuk sembako, baju, mukena, dan lain-lain. Bagi tukang becak yang ingin mendapatkan bantuan tersebut harus datang dan mengikuti kajiannya terlebih dahulu, jika datang terlambat yang mengakibatkan tidak mengikuti kajian maka kupon tidak dapat ditukarkan. hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelajaran dan melatih kedisiplinan. Selain itu, untuk memantau ibadah keseharian mereka tukang becak juga diberikan kartu bimbingan yang berbentuk check list ibadah, kartu ini akan dievaluasi di setiap pertemuan. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk menguatkan sisi keagamaan tukang becak.

## 2) **Kajian Remaja Masjid**

Program ini diperuntukan untuk para kaum muda muslim dengan tujuan untuk mengajak para kaum muda untuk lebih mencintai masjid dengan segala ilmu yang didapat melalui kegiatan kajian Islam yang dibuat secara fleksibel dan sesuai dengan topik yang menarik dikalangan remaja.

## 3) **Sentuhan Hati Muallaf**

Program Sentuhan Hati Muallaf merupakan program penguatan ruhiah para muallaf oleh ustadz yang terpilih. Program ini ditujukan untuk menambah pengetahuan mendasar terhadap Islam dan mengisi hati para muallaf untuk tetap damai dalam Islam. Program ini dilaksanakan di beberapa tempat di Banten. salah satunya adalah Muallaf di Baduy. Hampir semua muallaf di Baduy dikeluarkan dari komunitas Baduy, kondisi tersebut bukanlah kondisi yang mudah karena dapat menyebabkan lemahnya keimanan mereka terhadap Islam. Tidak hanya Muallaf Baduy, hampir semua Muallaf mengalami hal yang tidak mudah

daripindahannya tersebut. Oleh karena itu program ini dimaksudkan untuk menguatkan keimanan dan sisi keagamaan para Muallaf.

### 3. Program Tentatif

#### a. Ekonomi

##### 1) Qardhul Hasan

Qardhul Hasan merupakan sebuah program pemberian modal kepada masyarakat tanpa membebankan bunga dan tidak dibatasi waktu pengembalian. Tujuan dari program ini adalah masyarakat dapat mengembangkan usaha tanpa melupakan kewajibannya untuk membayar hutang. Untuk mendapatkan bantuan ini masyarakat dapat mengajukan kepada Laz Harfa dalam bentuk surat permohonan, proposal, atau datang secara langsung ke kantor Laz Harfa.

#### b. Kesehatan

##### 1) Advokasi Kesehatan

Advokasi kesehatan merupakan program bantuan advokasi untuk kaum dhuafa agar mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Dalam program advokasi kesehatan ini, para

penerima manfaat mendapatkan pendampingan dan bantuan finansial dari Laz Harfa.

2) Khitanan Gen-Ha (Generasi Harapan)

Program Khitanan Gen-Ha merupakan program khitanan gratis yang diperuntukkan bagi anak-anak penerima beasiswa Generasi Harapan, tetapi tidak menutup peluang bagi kaum dhuafa yang terkendala dana untuk mengikuti program ini. Laz Harfa memiliki relawan doktor yang membantu kelancaran kegiatan khitanan, terdapat satu doktor terikat dan beberapa doktor yang tidak terikat. Doktor akan datang ke Laz Harfa untuk melakukan khitan jika ada panggilan, dan khitanan dapat dilakukan di kantor Laz Harfa.

3) Ambulance Gratis

Program ambulance gratis di peruntukkan untuk fasilitas antar jemput pasien dhuafa, korban bencana alam, dan orang-orang yang membutuhkan bantuan darurat untuk diantar ke rumah sakit. Bantuan antar jemput ambulance ini diberikan secara gratis.

#### **4. Program Khusus**



a. Semangat Ramadhan

1) Semangat Ramadhan dengan Zakat Fitrah Banten

Zakat Fitrah adalah ibadah maliyah (harta) yang wajib dikeluarkan disebabkan berakhirnya puasa Ramadhan. Hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang mampu baik laki-laki maupun perempuan, kecil atau dewasa. Waktu wajib zakat fitrah adalah sebelum tenggelamnya matahari pada hari terakhir Ramadhan. Besarannya 3,3 Liter atau setara dengan 2,7 Kg bahan makanan pokok yang biasa dikonsumsi. LAZ Harfa berkomitmen dalam penyaluran zakat fitrah ke pelosok-pelosok daerah secara langsung kepada para mustahik.

2) Ramadhan Bersama Yatim dan Dhuafa

Berbagi dan peduli terhadap Yatim dan Dhuafa memberikan kebahagiaan dan harapan hidup kepada mereka. Programnya meliputi: Santunan Yatim dan Dhuafa, Buka bersama Yatim dan Dhuafa, Belanja bareng Yatim, dan Kado Ceria Lebaran. Adapun Penerima manfaatnya sebesar 10.000 Anak, terdiri dari anak Yatim dan Dhuafa.

3) Semangat Ramadhan dengan NGABACA (Ngaji Bareng Abang Becak)

Program khusus ngaji abang bareng abang becak, untuk menjembatani dalam keseimbangan mencari rizki dengan menambah ilmu pengetahuan secara islami. Penerima manfaatnya adalah Abang Becak pangkalan di Serang, Cilegon, Pandeglang dan Lebak.

4) Semangat Ramadhan Bersama Nelayan

Bencana tsunami yang melanda pesisir pantai di Banten berdampak besar kepada masyarakat sekitar, khususnya keluarga nelayan. LAZ Harfa hadir bersama donatur dermawan memberikan pengaruh positif dengan tujuan menciptakan nelayan yang berkarakter, yang kuat dan produktif secara islami. Program diantaranya adalah :

- a) Kajian Bareng Nelayan (KABAYAN), tujuannya memberikan pendampingan dan penguatan secara Islami.
- b) Buka Puasa Bersama dan Sahur Bersama, menciptakan momentum kebersamaan yang sangat langka, dan membentuk ukhuwah kekeluargaan antar sesama nelayan.

5) Semangat Ramadhan Bersama Muallaf

Program khusus untuk muallaf yang baru masuk islam dan dalam bimbingan harfa bertujuan untuk merangkul dan memberi edukasi terhadap muallaf dari hati kehati. Penerima manfaat meliputi Masyarakat muallaf Baduy dan muallaf domisili Banten.

6) Semangat Ramadhan Bersama Anak Palestina

Program ini bertujuan untuk membantu pendidikan anak-anak palestina dan di Ramadhan yang penuh berkah ini, mari bantu ukir senyum anak-anak Palestina dengan bantuan pendidikan terbaik dari masyarakat Indonesia. Penerima manfaat : Anak-anak Palestina

7) Semangat Ramadhan dengan Berbagi Takjil On The Street

Program bagi-bagi makanan menjelang berbuka puasa di jalan diperuntukkan untuk umat muslim yang berada di perjalanan yang tidak sempat berbuka puasa di rumah. Penerima manfaatnya adalah Masyarakat muslim yang sedang berada di perjalanan, penunggu pasien rumah sakit dan masyarakat penyintas. Adapun waktu pelaksanaannya tiga minggu di awal bulan

Ramadhan di titik-titik kemacetan, rumah sakit dan masyarakat penyintas Tsunami Banten.

8) Semangat Ramadhan Gotong Royong Wakaf Meja Ngaji

Program ini bertujuan membantu pengadaan sarana prasarana mengaji untuk madrasah-madrasah di pedalaman Banten. Penerima manfaat: Anak-anak ngaji di seluruh pelosok Banten.

9) Ramadhan Berdzikir

Program ini berbentuk event bertujuan sebagai bentuk merefleksikan diri untuk merenungkan apa-apa yang sudah terjadi, sebagai bentuk muhasabah diri kepada Allah, dan sebagai bentuk meminta untuk dikuatkan dalam menjalani kehidupan.

b. Qurban Untuk Negeri

Qurban Untuk Negeri merupakan sebagai wahana kolaborasi antara Mudhohhi (Pequrban) dengan mustahik (Penerima Qurban), untuk menumbuhkan rasa kegembiraan dalam menyambut Hari raya Idul qurban, di moment tersebut Pequrban dapat berbahagia karena memiliki kesempatan untuk lebih mendekatkan diri pada Allah SWT dan memberikan senyum bahagia

pada para mustahik, karena qurban salah satu solusi atas segala permasalahan kemiskinan. Qurban Vaganza hadir dalam menyemarakan penyaluran hewan dan daging qurban di seluruh pelosok Banten.

c. Harfa Aqiqah

Harfa Aqiqah merupakan program layanan dalam menjalankan kewajiban beraqiqah bagi masyarakat umum. Selain bisa melayani aqiqah, Harfa Aqiqah juga memprioritaskan untuk bisa sambil bersedekah. Pelayanan aqiqah ini dapat disalurkan kepada Dhuafa, Pesantren Tahfidz Yatim Dhuafa, panti asuhan dan orang yang membutuhkan lainnya. Dengan Harga terjangkau dan kambing sesuai dengan ketentuan syariah Harfa Aqiqah menjadi pilihan yang tepat untuk Anda beraqiqah.

d. Humanitarian Relief

Laz Harfa ikut serta dalam memberikan bantuan kemanusiaan bagi saudara-saudara kita di luar Indonesia yang terdampak konflik kemanusiaan maupun kebencanaan. Bantuan kemanusiaan dapat berupa bantuan logistik, makanan, dan kesehatan yang disebar ke daerah-daerah terdampak bencana. Bantuan kemanusiaan

ini LAZ Harfa sudah membantu dan tersebar ke beberapa negara, seperti: Palestina, Suriah dan Rohingya

e. Desa Harapan

Desa Harapan adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subyek.

Prinsip Desa Harapan Laz Harfa adalah sebagai berikut:

- 1) Semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam proses perubahan baik dari segi sosial, ekonomi dan kesehatan maka akan semakin baik dan akan tercapai kemandirian masyarakat.
- 2) Masyarakat sangat terbantu dengan program-program yang LAZ Harfa ajukan dengan melalui pendekatan dan pendampingan secara bertahap

karena memiliki nilai sosial yang lebih besar baik dari aspek ekonomi maupun kesehatan, sehingga dapat membantu kebutuhan biaya hidup keluarga termasuk sekolah anak mereka. Berikut merupakan program-program bantuan kepada masyarakat:

Pemberdayaan Desa Harapan meliputi berbagai sektor, diantaranya seperti ekonomi, pendidikan, sosial, dan lainnya. secara lebih jelas program yang dimaksud adalah sebagai berikut:

**1) CLTS (Community Lead Total Sanitation)**

CLTS (Community Lead Total Sanitation) merupakan program kesehatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat berperilaku pola hidup sehat dengan tidak BAB sembarangan. Dalam mewujudkan Desa ODF, Kegiatan yang sudah dilakukan sejak tahun 2007 hingga saat ini sudah berhasil membangun 10.000 Jamban di Kabupaten Pandeglang.

Ada beberapa tahapan dalam melaksanakan program CLTS. Pertama adalah proses pemicuan, pada tahapan ini field Facilitator akan mengajak masyarakat berpikir secara kritis terkait dampak dari BAB sembarangan, selanjutnya pembuatan transek bersama warga untuk memetakan tempat-tempat

yang biasa digunakan untuk BAB dan buang sampah sembarangan, hasil tersebut akhirnya dapat membuat masyarakat mulai menyadari bahwa kebiasaan buruknya dapat berdampak yang buruk bagi kesehatan badan dan lingkungan. Kedua adalah tahap komitmen bersama warga. Komitmen disini merupakan komitmen untuk mau membuat jamban, disertakan dengan jelas kapan mereka akan membuat jamban.

Pada saat pembangunan, Laz Harfa hanya membantu pendampingan dan tidak memberikan bantuan dana kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam bentuk gotong royongpun berperan banyak dalam pembuatan Jamban ini. Sedangkan, Masyarakat yang kurang mampu dapat menggunakan arisan Jamban sebagai solusi alternatif.

Arisan Jamban dibentuk dari sekelompok masyarakat yang sama-sama berkomitmen untuk menabung setiap hari dengan jumlah yang disepakati bersama, jika jumlah total sudah mencukupi untuk pembuatan jamban maka akan diundi, nama yang keluar dalam undian itulah yang akan membangun jamban dari uang arisan tersebut. adapun jumlah



anggarannya sudah disepakati dari awal. Tidak seperti arisan pada umumnya yang diundi secara rutin,, arisan jamban ni diundi ketika total dana sudah mencukupi untuk pembuatan jamban. Pendekatan secara kelompok seperti ini terbilang efektif karena lebih ringan dan lebih membantu meringankan beban masyarakat.

## **2) Pembangunan SAB**

Program Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) melibatkan partisipasi masyarakat melalui pendekatan CLTS. Pendekatan CLTS adalah suatu pendekatan yang diterapkan untuk memfasilitasi masyarakat dalam memahami permasalahan dan potensi peningkatan sanitasi di komunitasnya.

## **3) Promosi Kesehatan**

Promosi kesehatan, kegiatan mengedukasi masyarakat untuk hidup sehat dan memberikan informasi yang pada tingkatan lebih lanjut dapat memicu kesadaran masyarakat mengenai program atau gerakan yang tengah dicanangkan oleh pemerintah. Promosi Kesehatan ini dilakukan di titik-titik perkumpulan masyarakat seperti di

sekolah, majelis, dan tempat-tempat yang sering dijadikan tempat berkumpul masyarakat. Sosialisasi yang diberikan terkait informasi-informasi kesehatan dasar, seperti menghimbau masyarakat mencuci tangan pakai sabun dan menyediakan tempat cuci tangan di luar rumah, pentingnya air bersih, bahayanya membuang sampah sembarangan, dll.

4) Kelompok Keuangan Mikro

Program ini adalah program unggulan di bidang ekonomi yang telah dijelaskan sebelumnya secara lebih rinci. Program KKM ini selain di Desa Dampingan juga diterapkan di Desa Harapan ini. Sistem Kelompok Keuangan Mikro yang dibangun tidak ada perbedaan, dan pasti menggunakan metode ABCD dalam pengembangannya.

5) Pemanfaatan Lahan Pekarangan

Pemanfaatan Lahan Pekarangan (PLP), kegiatan yang sangat memberikan pengaruh positif dan melibatkan semua elemen masyarakat khususnya perempuan yang berstatus sebagai Ibu Rumah Tangga, sebagai wujud kemandirian pangan. Program PLP dijalankan di desa dampingan yang sebelumnya sudah diobservasi terkait kondisi alam dan lingkungannya. Program ini berbentuk

pemanfaatan lahan pekarangan yang tidak di pakai dan dibiarkan menganggur begitu saja, padahal rata-rata kondisi tanah di desa dampingan tergolong subur, maka sangat potensial untuk dimanfaatkan. Laz Harfa membeirkan edukasi terlebih dahulu kepada masyarakat terkait cara menanam yang baik, tanaman apa saja yang memungkinkan untuk ditanam, cara memberi pupuk yang baik, bahkan bibit tanaman diberikan oleh Laz Harfa, kemudian dilakukan pendampingan. Hasil dari program ini terlihat setelah beberapa bulan berupa hasil dari tanaman, masyarakat mulai merasakan manfaatnya yaitu berkurangnya pengeluaran mereka untuk membeli sayuran bahkan beberapa sampai menjual sayurannya ke pasar karena banyaknya hasil panen.

PLP merupakan salah satu hasil dari pemberdayaan masyarakat berbasis ABCD yang didalamnya terdapat pelatihan ember bocor. Yaitu suatu usaha untuk menggambarkan kondisi keuangan antara pemasukan dan pengeluaran yang harus selaras.

#### 6) Pelatihan Kewirausahaan dan Pemasaran

Pelatihan Kewirausahaan dan Pemasaran bertujuan untuk melatih anggota kelompok

dampingan untuk belajar berwirausaha sampai proses pemasaran produk olahannya serta meningkatkan kualitas produk tersebut dari sisi pengemasan (packaging), rasa, perijinan (PIRT, BPOM, Halal MUI) dan jaringan pasar.

7) Pertemuan Lintas Sektoral

Para pendamping Desa (Field Facilitator) melakukan kegiatan-kegiatan pertemuan lintas sektoral baik di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Dinas Kesehatan, dan Cross Visit atau Kunjungan antar kelompok dampingan.

8) Pemberdayaan Difabel

Setiap warga berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta bertempat tinggal di lingkungan hidup yang baik serta berhak mendapatkan layanan kesehatan termasuk para kaum difabel. LAZ Harfa peduli Difabel dengan cara memberikan modal usaha non bergulir dengan tujuan para kaum difabel terus berkembang menuju kehidupan yang lebih baik.

9) Sosialisasi Gender

Laz Harfa tengah berusaha membangun pemahaman agar kerja-kerja yang difasilitasi oleh Laz Harfa tidak memicu terjadinya beragam bentuk ketidakadilan yang berbasis pada gender, antara lain

diskriminasi, marjinalisasi, beban berlebih, pemberian label negative, dan kekerasan. Penetapan kuota 30% partisipasi perempuan dalam rangkaian kegiatan yang diselenggarakan Laz Harfa merupakan langkah-langkah awal yang sangat penting untuk mendukung pengarusutamaan gender.

#### 10) Sosialisasi Perlindungan Anak

Sosialisasi Perlindungan Anak (SPA) sebagai wujud dalam melindungi anak-anak negeri dari kekerasan di dalam rumah tangga dan melakukan pendekatan secara edukasi kepada para orang tua sebagai wujud terciptanya keharmonisan keluarga.

### **Santunan Laz Harfa**

#### 1. Rutin

##### a) Pendidikan

##### 1) Beasiswa Generasi Harapan

Beasiswa Gen-Ha merupakan Program khusus yang diperuntukan bagi yatim dan dhuafa untuk dapat mewujudkan harapan dan impiannya kelak. Beasiswa ini tidak semata-mata membantu dalam segi materialnya saja, tetapi juga memberikan pendampingan dan juga mentor khusus untuk memantau perkembangan anak-anak Gen-Ha sekaligus melakukan pembinaan kepada mereka.

## 2) Gerakan Teman Asuh (GTA)

Gerakan Teman Asuh (GTA) merupakan suatu program yang menghubungkan dua sekolah atau lebih yang akan dijadikan sebagai mitra kerjasama. Berbeda dengan sistem anak asuh dimana orang tua yang kemudian membantu anak-anak yatim dan dhuafa dalam hal materi dan lainnya, Gerakan Teman Asuh ini adalah seseorang yang memiliki teman asuh. Contohnya, adalah sekolah swasta Islam atau SDIT yang memiliki teman asuh dari SD lainnya. Teman-teman di SD IT akan diberikan sebuah celengan yang telah ditempel foto teman mereka yang dibantu, uang yang terkumpul dalam celengan tersebut akan diberikan kepada teman asuhnya tersebut. beberapa bulan sekali akan ada pertemuan antara yang membantu dan teman asuhnya dalam suatu rangkaian acara dimana mereka dapat bersama-sama saling mengenal. Adapun SD penerima manfaat tidak hanya berasal dari satu SD, tapi beberapa SD lainnya.

## 3) Kafalah Da'i

Kafalah Da'i merupakan program bantuan finansial untuk para guru mengaji dan mentor yang ikut serta mensyiarkan Islam kepada anak didiknya yang memiliki penghasilan yang tidak banyak dari

hasil mengajarnya atau bahkan tidak menentu. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi untuk mereka yang telah bersusah payah mensyiarkan ajaran agama Islam.

b) Program Ekonomi

Bantu Gerobak Harapan. Bantuan gerobak harapan merupakan bantuan dalam bentuk fasilitas usaha bagi dhuafa yang membutuhkan fasilitas penunjang khususnya untuk berdagang. Bantuan ini banyak diberikan di desa dampingan melalui laporan dari Field Facilitator jika ada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan ini tidak hanya diberikan kepada masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang tapi tidak memiliki fasilitas gerobak atau bahkan masyarakat yang ingin memulai usaha dari awal. Seperti biasanya, sebelum bantuan ini digulirkan terlebih dahulu dilakukan assesment.

2. Insidental

Contoh bantuan pada santunan insidental ini adalah ketika terjadi bencana Alam, adapun rencana kerja ketika terjadi musibah bencana adalah meliputi Disaster and Humanitarian Relief. Adapun rencana kerja ini dapat berubah sesuai dengan keadaan tertentu. adapun berikut

adalah gambaran pola kerja Laz Harfa ketika terjadi bencana Tsunami di Selat Sunda Banten.

a. Disaster

1. Pengurangan Resiko Bencana

Program yang bertujuan untuk mengurangi resiko dampak bencana yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

a) Tas Antisipasi Bencana

Tas yang berisi dokumen-dokumen dan barang-barang penting yang harus diselamatkan secara cepat jika terjadi bencana.

b) Sosialisasi Penanggulangan Resiko Bencana (PRB)

Setiap memulai kegiatan LAZ HARFA menyampaikan sosialisasi PRB dengan tujuan masyarakat dapat mengatasi tahapan-tahapan yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.

c) Pelatihan Penanggulangan Resiko Bencana (PRB)

Pelatihan Penanggulangan Resiko Bencana (PRB) merupakan salah satu kegiatan yang ditujukan untuk masyarakat dan para relawan dengan tujuan lebih siap siaga ketika bencana datang.

2. Tanggap Darurat



- a) Rescue : Tanggap bencana terhadap Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Kebakaran, Longsor dan Lain-lain.
- b) Food Item : Dapur Umum, Distribusi makanan siap saji, Distribusi Bahan Pokok.
- c) Non Food Item : Paket Peralatan Sekolah, Paket Peralatan Masak, Berbagi Masker, Paket Kebutuhan Keluarga.
- d) Wash : Personal Hygiene, Sedekah Air Bersih, MCK Keliling.
- e) Shelter : Posko Harapan Penyintas.
- f) Health : Medis Darurat, Penanganan Psikososial (Anak + Dewasa)

### 3. Disaster Recovery Program

Merupakan serangkaian program yang di jalankan untuk tujuan pemulihan pasca bencana terjadi.

#### a) Huntara (Hunian Sementara)

Program Huntara (Hunian Sementara) merupakan program pembangunan hunian sementara bagi para keluarga korban bencana yang kehilangan tempat tinggal akibat dari bencana yang terjadi sebelum memiliki kembali tempat tinggal yang baru.

b) WASH (Water, Sanitation, and Hygiene)

Program WASH ditujukan untuk penyediaan fasilitas sanitasi dan air bersih bagi para penyintas bencana selama masa pemulihan pasca bencana.

c) Bantuan Fasilitas Usaha

Program bantuan fasilitas usaha di masa pemulihan bencana dapat berupa: Perahu Nelayan, Gerobak Usaha dan Warung Kecil. Akan disesuaikan dengan keadaan masyarakat dan jenis bencana yang terjadi.

d) Dukungan Psikososial

Program dukungan psikososial merupakan salah satu bantuan yang penting dalam masa pemulihan psikis penyintas bencana agar para perasaan trauma, takut dan cemas akan bencana bisa di minimalisir. Bentuk dukungan psikososial ini dapat berupa: Trauma Healing anak dan dewasa, konsultasi psikologis bagi para penyintas dan dukungan penguatan ruhiah

e) Bantuan Pendidikan

Bantuan Pendidikan ditujukan bagi para anak-anak sekolah yang terdampak bencana sehingga mereka kehilangan perlengkapan sekolah,

sehingga bantuan ini dapat berupa pemberian perlengkapan sekolah bagi para siswa penyintas.

f) Pembentukan Karakter Nelayan

Program pembentukan karakter nelayan di tujukan khusus untuk penyintas bencana tsunami maupun yang terdampak bencana di pesisir pantai yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Program pembentukan karakter nelayan dapat berupa: Kajian bareng Nelayan (Kabayan), Pelatihan Manajemen Keuangan dan Pemberian Modal Usaha

g) Pendampingan Belajar Anak

Program pendampingan belajar anak ditujukan untuk para siswa sekolah penyintas bencana yang belum bisa melanjutkan kegiatan belajar formal di sekolah sehingga mereka tetap dapat mendapatkan kesempatan belajar meski berada di situasi pasca bencana.

Secara singkat pengembangan distribusi dalam bentuk program dan santunan yang dikembangkan oleh LAZ Harapan Dhuafa adalah sebagai berikut :

<b>PROGRAM</b>	<b>SANTUNAN</b>
<b>Unggulan</b>	<b>Rutin</b>

Pendidikan: 1. Rumah Tahfidz Harfa 2. Harfa Skill Center (HSC)	Pendidikan: 1. Beasiswa Gen-Ha 2. Gerakan Taman Asuh 3. Kafalah Dai
Ekonomi: 1. Kelompok Keuangan Mikro 2. Pemberdayaan Ekonomi Muallaf	Ekonomi: Gerobak Harapan
<b>Rutin</b>	<b>Insidental</b>
Pendidikan; 1. Ngaji Bareng Abang Becak 2. Kajian Remaja Masjid 3. Sentuhan Hati Muallaf	1. Disaster 2. Humanitarian Relief
<b>Tentatif</b>	
Ekonomi: Qardhul Hasan	
Kesehatan: 1. Advokasi Kesehatan 2. Khitanan Gen-Ha 3. Ambulance Gratis	
<b>Khusus</b>	
1. Semangat Ramadhan 2. Qurban untuk Negeri 3. Harfa Aqiqah 4. Desa Harapan (CLTS, SAB, Pomkes, KKM, PLP, Kewirausahaan, Lintas Sektoral, Difabel, Gender, SPA, dll)	

## BAB IX

### SKIM DISTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PENYALURAN ZAKAT

Dinamika ekonomi dan sosial di Banten tentu direspon oleh lembaga zakat sebagai bagian dari fokus distribusi dan pendayagunaan zakat yang tepat sasaran. Setiap lembaga zakat memiliki skim dan pendekatan tersendiri dalam mendistribusikan dana sosial yang dihimpunnya dari masyarakat. Sebagaimana fungsi utama amil zakat adalah agar dapat menjadikan dana zakat tersebut tepat sasaran kepada asnaf yang ada di Banten.

Dari banyak model program dan santunan memperlihatkan betapa besar kontribusi lembaga zakat di Banten dalam membantu masyarakat yang mengalami kesulitan. Beberapa program secara langsung membantu kerja pemerintah daerah. Partisipasi publik melalui dana sosial dapat mengurangi berbagai persoalan sosial.

Terdapat kode etik sesama lembaga zakat yang tidak tertulis. Yaitu, bahwa jika di suatu wilayah teridentifikasi sudah menjadi wilayah binaan suatu lembaga zakat. Maka lembaga zakat lainnya akan mencari target wilayah distribusi

lainnya. Hal ini menampik kekhawatiran publik akan adanya tumpang tindih dalam hal pendistribusian zakat.

Dari lima lembaga zakat yang diamati, dalam hal distribusi Yatim Mandiri dan Rumah Zakat tidak bersifat otonom. Karena program<sup>2</sup> yang dilaksanakannya merupakan program identik dengan program utama dari distribusi Yatim Mandiri dan Rumah Zakat nasional. Sehingga dalam hal program kedua lembaga zakat ini mengikuti program yang menjadi target pusat. Posisi lembaga zakat di daerah adalah memastikan bahwa program-program terlaksana di Banten.

Sebagai contoh adalah program desa berdaya Rumah Zakat yang telah mencapai 66 desa. Satu desa didampingi oleh relawan inspirasi yang bertugas mendampingi masyarakat dan menjalankan program-program yang menjadi target nasional Rumah Zakat. Berdasarkan laporan pemberdayaan Rumah Zakat di Banten. Penerima manfaat berjumlah 55.024 jiwa dengan mayoritas penerima adalah asnaf miskin (49.224 jiwa). Penerima bentuk program terbanyak adalah pada program kesehatan dan pendidikan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Yatim Mandiri, Laporan pemberdayaan di Provinsi Banten, Januari-Oktober 2019.

Sisi positif dari bentuk kerja sentralistik adalah kemudahan bagi pusat untuk melakukan evaluasi dan monitoring dengan standar administrasi yang telah dimiliki lembaga. Hal ini juga positif bagi amil karena mereka tinggal fokus melaksanakan dengan pola yang sudah terstandar. Tentu saja pihak daerah masih diberi keleluasaan untuk mengajukan beberapa program yang memang dianggap penting, setelah mendapatkan persetujuan pusat. Hal ini merupakan pola di Yatim Mandiri (YM) dan Rumah Zakat (RZ).

Hal berbeda dengan Dhompot Dhuafa Banten yang diberi otonomi untuk menghimpun dan mengembangkan program-program yang berbeda dengan pusatnya. Bahkan pengelolaan keuangan juga bersifat otonom. Berbeda dengan YM dan RZ yang harus mengajukan program kepada pusat.

Namun demikian, tidak menjadi masalah bagi YM dan RZ dalam hal kerja demikian. Karena melalui komunikasi dan koordinasi dengan pusat, mereka mendapatkan support system, bahkan terkadang mendapatkan subsidi pada program-program yang secara anggaran belum mencukupi dari sumber donasi Banten. Pola ini tentu berbeda dengan pola OPZ yang berpola atomisasi. Hal ini tidak menjadi masalah, karena sentralisasi

pada dasarnya hanya pada hal administrasi, sementara distribusi walau terdapat standar pusat, pada praktiknya sangat memungkinkan disesuaikan dengan kekhasan wilayah masing-masing. Sebagaimana juga dinyatakan Hilman Latif (2010), sentralisasi yang dilakukan adalah terkait administrasi, namun desentralisasi terletak hanya pada distribusi.<sup>3</sup>

Pada kajian terdahulu Rosadi dan Mohamad Anton Athoillah<sup>4</sup> mengajukan gagasan bahwa masalah kemiskinan yang mendera masyarakat muslim dipengaruhi di antaranya oleh sistem yang digunakan dalam distribusi dana zakat. Mereka merekomendasikan pola desentralisasi sebagai pilihan untuk pengentasan kemiskinan. Desentralisasi ini juga maksudnya adalah pada pendistribusian zakat.

Melihat apa yang dilakukan oleh YM dan RZ, sepertinya pola sentralisasi administrasi program dan santunan tidak mengurangi dampak dari program pengentasan kemiskinan. Bahkan bisa memberikan kemudahan bagi pelaksana di lapangan dengan adanya

---

<sup>3</sup>Hilman Latif, *Melayani Umat Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis* (Jakarta:Gramedia), 2010.

<sup>4</sup> Rosadi dan Mohamad Anton Athoillah, "Distribusi zakat di Indonesia: antara sentralisasi dan desentralisasi" *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 15, No. 2 (2015), pp. 237-256



standar yang teruji dan subsidi dari pusat untuk program-program target nasional.

Masdar juga mendukung gagasan desentralisasi pengelolaan zakat. Tujuannya adalah agar dengan kekhasan yang ditemukan, setiap daerah memiliki ciri khas berdasarkan kebutuhan mereka sendiri.<sup>5</sup> Sejalan dengan hal tersebut, kajian pada penelitian ini menunjukkan adanya ciri khas program pada setiap lembaga zakat. Ciri khas ini Nampak pada prioritas program, cara kerja, pemilihan wilayah dan mustahik yang dituju.

Dari seluruh lembaga zakat, terlihat skim paling dominan adalah pada skim pendidikan dan ekonomi. Kedua hal ini mencerminkan kondisi Banten terutama di daerah selatan dimana daerah tersebut masih sangat rendah dari sisi IPM, pendidikan dan PDRBnya.

Beberapa progam unggulan lembaga zakat di Banten dilaksanakan di daerah selatan. Program Desa Harapan LAZ Harfa adalah di Pandeglang dan Program kampung zakat BAZNAS di Lebak. Demikian juga dengan program Dhompot Duafa dan Yatim Mandiri. Terutama daerah

---

<sup>5</sup>Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat* (Bandung: Mizan), 2010, hal.116

selatan, merukan daerah yang rutin terkena musibah bencana alam.

Setiap lembaga zakat memiliki ciri khas dalam pendekatan pemberdayaan di bidang pendidikan. Fokus RZ adalah pada pengembangan Sekolah Juara, Mobil Juara, dan Desa Berdaya. Yatim Mandiri mengembangkan Duta Guru dan Sanggar Genius yang target utamanya adalah yatim dan dhuafa. Dompot Dhuafa memiliki Rumah Konseling, SD Islam Kreatif dan Rumah Momong. BAZNAS memiliki program unggulan untuk perguruan tinggi Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS). LAZ Harfa melalui Desa Harapan aktif membangun kesadaran masyarakat melalui pendekatan ABCD dengan menempatkan Field Fasilitator untuk membangun kesadaran masyarakat pada hal kesehatan, ekonomi, hak anak dan pendidikan. Selain yang berbentuk program, perhatian terhadap pendidikan juga berupa santunan yang ditujukan bagi siswa dhuafa dan para tenaga pendidik sebagai asnaf fisabilillah.

Hal ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap pendidikan sangat tinggi dalam bentuk program. Selain pendidikan hal yang menjadi konsern lembaga zakat adalah hal ekonomi. Skim yang dikembangkan pun sangat beragam. Dari yang bersifat program, pengembangan soft skill, advokasi hingga pemberian sarana usaha dan permodalan.

Adanya perbedaan skala prioritas program pada setiap lembaga, perbedaan target wilayah, target mustahik, hingga pendekatan yang dilakukan menggambarkan bahwa semakin banyak lembaga zakat tidak menjadi masalah di provinsi Banten. Selama terdapat komunikasi dan keterbukaan terhadap program yang sedang dan telah dilakukan. Keterbukaan program terlebih adanya sinergi kelembagaan menjadikan peran lembaga zakat semakin positif di Banten.

Berdasarkan skim-skim distribusi zakat, dalam kondisi normal urutan prioritas distribusi melalui program dan santunan adalah pada bidang pendidikan yang paling tinggi, kemudian ekonomi dan kesehatan. Bidang pendidikan menjadi perhatian karena akses kepada pendidikan merupakan salah satu cara memutus rantai kemiskinan. Dengan kualitas SDM yang baik maka diharapkan dapat menjalani kehidupan lebih baik. Bidang pendidikan melalui dibentuknya sekolah khusus, ruang belajar bersama, beasiswa, hingga santunan terhadap tenaga pendidik.

Bidang ekonomi pun tak kalah penting. Oleh karena itu pada kasus Tsunami Banten. Lembaga yang intensif melakukan recovery hingga pendampingan usaha pasca bencana adalah lembaga zakat. Ratusan perahu diberikan

sebagai perlengkapan nelayan untuk kembali melaut. Selain juga diberikan santunan untuk rumah tinggal dan pendampingan pasca trauma bencana.

Berdasarkan kajian ini, tidak masalah suatu lembaga zakat menggunakan pendekatan sentralisasi, desentralisasi atau atomisasi. Selama skala prioritasnya ditentukan terhadap 8 asnaf dan disesuaikan dengan prioritas kondisi masyarakat melalui kajian dan assessment yang matang. Luasnya wilayah Banten, masih memerlukan inklusi layanan zakat yang luas juga.



## BAB V

### PENTINGNYA KEBERADAAN LEMBAGA ZAKAT DI BANTEN

Provinsi Banten terbentuk pada Tahun 2000 sebagai pemekaran Provinsi Jawa Barat berdasarkan UU No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Pada awalnya Provinsi Banten terdiri dari empat kabupaten dan dua kota, yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Dalam perkembangannya terjadi pemekaran wilayah, Kabupaten Serang menjadi Kabupaten Serang dan Kota Serang. Selanjutnya, Kabupaten Tangerang dimekarkan menjadi Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Sehingga, Provinsi Banten saat ini terdiri dari 4 kota, 4 kabupaten, 154 kecamatan, 262 kelurahan dan 1.273 desa.

Di tengah gesitnya Provinsi Banten melakukan pembangunan, masih menyisakan beberapa pekerjaan terkait sebagian penduduk yang masih berpendapatan rendah dan miskin. Aspek lainnya yang terkait dengan hal ini adalah buta huruf, derajat kesehatan yang rendah serta buruknya lingkungan hidup. Kemiskinan tidak lagi dipandang hanya sebatas kemampuan ekonomi, tetapi kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar yang mengakibatkan perlakuan yang berbeda dalam menjalankan kehidupan secara bermartabat.

Kemiskinan di Banten berada dikisaran 5 sampai 6% dari total penduduk Banten. Daerah yang paling tinggi jumlah penduduk miskinnya adalah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak yang berada di atas 8%. Ini menggambarkan ketimpangan antara Banten Wilayah Selatan dan Wilayah Utara. Gap antara utara dan selatan Banten juga terlihat dari kontrasnya PDRB wilayah tersebut.

**Tabel.5.1**  
**Presentase Penduduk Miskin**  
**Kabupaten/Kota di Provinsi Banten**  
**2015-2019**

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Kabupaten					
1. Pandeglang	10,43	9,67	9,74	9,61	9,42
2. Lebak	9,97	8,71	8,64	8,41	8,30
3. Tangerang	5,71	5,29	5,39	5,18	5,14
4. Serang	5,09	4,58	4,63	4,30	4,08
Kota					
1. Tangerang	5,04	4,94	4,95	4,76	4,43
2. Cilegon	4,10	3,57	3,52	3,25	3,03
3. Serang	6,28	5,58	5,57	5,36	5,28
4. Tangsel	1,69	1,69	1,79	1,68	1,68
Banten	5,90	5,42	5,45	5,24	5,09

**Tabel.5.2**  
**Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin**  
**di Provinsi Banten**  
**2015 -2019**

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita)	Penduduk Miskin (ribu jiwa)
2015	336.483	702,40
2016	367.949	658,11
2017	386.753	675,04
2018	431.069	661,36
2019	462.726	654,46

Kondisi kemiskinan di wilayah Selatan Banten juga terlihat dari rendahnya kualitas sumber daya manusia jika dibandingkan dengan daerah lainnya.

**Tabel.5.3**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**  
**Menurut Kabupaten /Kota di Provinsi Banten**  
**2015-2019**

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Kabupaten					
1. Pandeglang	62,72	63,40	63,42	64,34	64,91
2. Lebak	62,03	62,78	62,95	63,37	63,88
3. Tangerang	70,05	70,44	70,97	71,59	71,93
4. Serang	64,61	65,12	65,60	65,93	66,38



Kota					
1. Tangerang	76,08	76,81	77,01	77,92	78,43
2. Cilegon	71,81	72,09	72,29	72,65	73,01
3. Serang	70,51	71,09	71,31	71,68	72,10
4. Tangsel	79,38	80,11	80,84	81,17	81,48
Banten	70,27	70,96	71,42	71,95	72,44

Tingginya kemiskinan di wilayah Banten juga terlihat dari sisi pendidikannya. Dimana keberlangsungan pendidikan tingkat menengah atas dan perguruan tinggi hanya sekitar 21% dari penduduk yang melanjutkan sekolah di tingkat umur 19-24. Sehingga rata-rata 31,5% penduduk Banten belum bisa mengakses pendidikan formal. Hal ini bisa dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan dan sebaliknya juga bisa menggambarkan kondisi kemiskinan yang menyebabkan sebagian penduduk tidak bisa mengakses pendidikan formal.

**Tabel.5.4**  
**Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Provinsi Banten Tahun 2017**

Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah

7-12	0,60	99,31	0,10
13-15	0,27	95,67	4,06
16-18	0,44	67,77	31,79
19-24	0,14	21,33	78,53
7-24	0,37	68,09	31,55

Dari sisi laju pertumbuhan penduduk, secara berurutan laju penduduk tertinggi adalah Kota Tangerang Selatan (3,21%), Kabupaten Tangerang (3,08%), Kota Tangerang (2,21%), Kota Serang, (1,77%), Kota Cilegon (1,53%), Kabupaten Lebak (0,68%), dan Kabupaten Pandeglang (0,39%). Dengan demikian rata-rata pertumbuhan penduduk di Banten pada tahun 2017 adalah 2,01%. Tercatat pada tahun 2018 penduduk Banten berjumlah 12.689.736 jiwa.

Melihat beberapa kondisi tersebut, keberadaan lembaga zakat di Banten tentu saja sangat diperlukan. Mengingat masih tersisanya persoalan ketimpangan di tengah pembangunan provinsi yang tak pernah berhenti. Peran pemerintah dalam pembangunan, didampingi oleh adanya partisipasi publik yang peduli terhadap penduduk Banten yang kurang beruntung secara ekonomi.

Adanya beberapa lembaga zakat tidak perlu dikhawatirkan. Keberadaan lembaga ini saling menopang dan mengisi kekosongan pembangunan dan pengentasan kemiskinan

di wilayah-wilayah dan orang yang belum tersentuh oleh kebijakan pemerintah.

Setiap lembaga zakat di Banten memiliki program unggulan yang khas dan menjadi fokus kerja mereka. Setiap lembaga memiliki banyak dan beragam bentuk program distribusi baik yang bersifat program atau pun santunan. Namun terlihat, hampir semua lembaga zakat memiliki konsern pada bidang yang sama seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial dan penanganan bencana.

Perbedaan yang ada setiap lembaga zakat terletak pada ciri khas lembaga sebagai identitas yang membedakan satu dengan lainnya. Dompet Dhuafa memiliki fokus pada konseling dan vokasi, Yatim Mandiri memiliki fokus pada bimbingan belajar yatim melalui Sanggar Genius dan Duta Belajar, Rumah Zakat memiliki fokus pada pengembangan Sekolah Juara bagi kaum dhuafa dan Mobil Juara sebagai literasi bergerak serta menempatkan Relawan Inspirasi di beberapa desa, BAZNAS memiliki Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) sebagai upaya meningkatkan moral keluarga tidak mampu melalui pemberian beasiswa bagi anak yang berprestasi, sementara LAZ Harfa memiliki konsern pada peningkatan kesadaran komunitas terhadap kesehatan, lingkungan dan ekonomi.

Skim yang paling mendominasi dalam pendistribusian melalui program secara berurutan adalah program pendidikan,

ekonomi, kesehatan, dan lainnya. Berkembangnya skim distribusi pada pendidikan memang disebabkan rendahnya kualitas SDM di wilayah selatan yang ditandai dengan IPM yang rendah dibandingkan wilayah lainnya. Selain itu juga masih rendahnya angka penduduk tidak sekolah secara keseluruhan dan terutama pada umur pendidikan menengah dan tinggi.

Setiap lembaga zakat memiliki standar administrasi yang berbeda satu dengan lainnya. LAZ Nasional umumnya melakukan sentralisasi administrasi, namun memberikan keleluasaan yang desentralistik pada sisi implementasi dan pelaksanaan program distribusi. Sementara BAZNAS dan LAZ Daerah lebih cenderung bersifat otonom dalam mengembangkan pola distribusi zakat, infak dan sedekah kepada masyarakat. Namun perbedaan tersebut di lapangan, tidak terlalu nampak berbeda satu dan lainnya. Perbedaan nampak pada bagaimana setiap lembaga zakat menyampaikan dan mengampanyekan programnya kepada para stakeholder.

Banyaknya lembaga zakat tidak menyebabkan overlapping dalam distribusi disebabkan adanya kode etik tidak tertulis, dimana satu lembaga zakat tidak akan melaksanakan program di wilayah yang telah dibina oleh suatu lembaga zakat. Terkecuali bentuknya adalah santunan, maka hal tersebut bisa dilakukan karena bersifat incidental dan membutuhkan sinergi, sebagaimana penanganan bencana.

Kajian tentang zakat pun masih terus memerlukan tindaklanjut. Seperti halnya pada pemetaan wilayah distribusi, sehingga terlihat wilayah mana saja yang sudah menjadi fokus suatu lembaga zakat dan pada bidang apasaja. Sehingga pengembangan program dapat dilakukan oleh lembaga zakat berdasarkan pemetaan tersebut dan untuk memastikan tidak ada overlapping pada pendistribusian zakat. Sehingga lebih terasa manfaat zakat bagi semua.

Semakin banyak kajian yang dilakukan tentang zakat, akan memperkaya literasi publik tentang bagaimana peran sosial masyarakat muslim dalam berkontribusi pada pembangunan suatu wilayah. Karena zakat, infak dan sadaqah selain bermakna ibadah juga merupakan partisipasi publik terhadap kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang ada di wilayahnya.

\*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, *Ekonomi Islam: Analisis Mikro & Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), Edisi pertama, 2008
- Abdullah bin Manshur al-Ghufayli, *Nawazil al-Zakah Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah Li Mustajaddat al-Zakah*, tth.
- Ahmad M. Syaifudin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Rajawali, 1987
- Al-Mufawwadhiyyah al-Samiyah Li al-Umam al-Muttahidah li Syu'un al-Laji'in, *Barnamij al-Zakah Lada Mufawwadhiyyah al-Laji'in: al-Taqrir al-Sanawi 2019*, <https://zakat.unhcr.org/wp-content/uploads/2019/05/UNHCR-Annual-Zakat-Report-2019AR-1.pdf>
- BAZNAS Provinsi Banten, *Panduan Pengelolaan BAZNAS Provnsi Banten*, Serang: BAZNAS Provinsi Banten, 2018
- Cholidi dan Zuraidah, "Pola dan Teknis Baru Pendistribusian Zakat di Indonesia," *Intizar* 24, no. 2 (30 Desember 2018): 25-32, <https://doi.org/10.19109/intizar.v24i2.2843>.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani Pres, 2001

- Hilman Latif, *Melayani Umat Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*, Jakarta: Gramedia, 2010.
- I Made Wirartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006
- Kemenag RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam  
Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*, 2013
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat,  
*Petunjuk Pelaksanaan Kemitraan Dalam Pengelolaan Zakat*, Jakarta, 2011
- M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan manajemen zakat*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2006
- Maryam Ahmad al-Daghistani, *Masharif al-Zakah Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, 1412 H./1992 M
- Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak Dalam Islam)*, Jakarta: Pustaka Firadus, 1991
- \_\_\_\_\_, *Pajak itu Zakat*, Bandung: Mizan, 2010
- Muh. Arafah, "Manajemen Distribusi Zakat Pada Bazda Dalam Menunjang Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Kabupaten Wajo", Tesis di Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2012, h. 26-28,  
<http://repository.uin-alauddin.ac.id/6141/1/MUH.%20ARAFAH.pdf>

- Nurul Huda et al., *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, Penerbit Prenada Media, 2018
- Rosadi dan Mohamad Anton Athoillah, “Distribusi zakat di Indonesia: antara sentralisasi dan desentralisasi” *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 15, No. 2 (2015), pp. 237-256
- Rosadi dan Mohamad Anton Athoillah, “Distribusi zakat di Indonesia: antara sentralisasi dan desentralisasi” *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 15, No. 2 (2015), pp. 237-256
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali, 2018
- Sri Hery Susilowati dkk, “Dampak Kebijakan Ekonomi Di Sektor Agroindustri Terhadap Kemiskinan Dan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Di Indonesia: Analisis Simulasi dengan Sistem Neraca Sosial Ekonomi” (*Jurnal Agro Ekonomi*, Volume 25 No.1, Mei 2007) hal. 11 - 36
- Tafsir Al Qur’an Al ‘Azhim, Ibnu Katsir, 7: 218-219
- Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Moderen*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010
- Yatim Mandiri, Laporan pemberdayaan di Provinsi Banten, Januari-Oktober 2019.
- Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Zikrul Hakim, 1993
- \_\_\_\_\_, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005



Zainulbahar Noor, "The Role of Zakat in Supporting the Sustainable Development Goals", 2017

[https://www.researchgate.net/profile/Irfan\\_Beik/publication/281207037\\_Analisis\\_Peran\\_Zakat\\_dalam\\_Mengurangi\\_Kemiskinan\\_Studi\\_Kasus\\_Dompet\\_Dhuafa\\_Republik\\_a/links/55db325508aed6a199ac553e/Analisis-Peran-Zakat-dalam-Mengurangi-Kemiskinan-Studi-Kasus-Dompet-Dhuafa-Republika.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Irfan_Beik/publication/281207037_Analisis_Peran_Zakat_dalam_Mengurangi_Kemiskinan_Studi_Kasus_Dompet_Dhuafa_Republik_a/links/55db325508aed6a199ac553e/Analisis-Peran-Zakat-dalam-Mengurangi-Kemiskinan-Studi-Kasus-Dompet-Dhuafa-Republika.pdf)